



Pemerintah Kota Surakarta

LAPORAN AKHIR PEKERJAAN : PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK WISATA KULINER DAN BELANJATERHADAP PAD KOTA SURAKARTA



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. 655277 – 642020 (ext.405)
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Kerangka Pikir dan Metode Kajian	7
F. Sistematika Laporan	17
BAB II Gambaran Wilayah	18
A. Gambaran Geografis dan Kependudukan	18
B. Gambaran Perekonomian Wilayah	21
C. Gambaran Wisata Belanja dan Kuliner	28
BAB III Kondisi Eksisting Pendapatan Asli Daerah	50
A. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta	50
B. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Wisata Kuliner dan Belanja ...	69
BAB IV Analisis Potensi dan Peluang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Wisata Kuliner dan Belanja	84
A. Potensi dan Peluang PAD dari Wisata Kuliner	84
B. Potensi dan Peluang PAD Wisata Belanja.....	91
BAB V Kesimpulan	95
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi Strategi dan Kebijakan	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	19
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020	20
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020	22
Tabel 2.5	Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016-2020	23
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016 – 2020	24
Tabel 3.1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei	64
Tabel 3.2	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei	65
Tabel 3.3	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei	66
Tabel 3.4	Pendapatan Lai-lain PAD Yang Sah Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei.....	66
Tabel 4.1	Jumlah Wajib Pajak Restoran Per Kecamatan Tahun 2021	85
Tabel 4.2	Objek Pajak Parkir Berdasarkan Lokasi Kecamatan Tahun 2021	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta	15
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Surakarta	18
Gambar 2.2	Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016 – 2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020	26
Gambar 2.3	Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2020	27
Gambar 2.4	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020	28
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Bulan Mei (Rp.)	50
Gambar 3.2	Priporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2021 Bulan Mei (Rp.)	51
Gambar 3.3	Perkembangan Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 2016-2021 bulan Mei (Rp.)	52
Gambar 3.4	Perkembangan Pajak Hotel di Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) ...	53
Gambar 3.5	Perkembangan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	54
Gambar 3.6	Perkembangan Pajak Hiburan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	55
Gambar 3.7	Perkembangan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	56
Gambar 3.8	Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	57
Gambar 3.9	Perkembangan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	58
Gambar 3.10	Perkembangan Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	59
Gambar 3.11	Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	60
Gambar 3.12	Perkembangan Pajak BPHTB Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	61

Gambar 3.13	Perkembangan Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)	62
Gambar 3.14	Perkembangan Retribusi Jasa Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)	63
Gambar 3.15	Perkembangan Retribusi Jasa Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)	65
Gambar 3.16	Perkembangan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)	66
Gambar 3.17	Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	68
Gambar 3.18	Perkembangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	69
Gambar 3.19	Pendapatan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	73
Gambar 3.20	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)	74
Gambar 3.21	Posisi Relatif Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2020 (%)	75
Gambar 3.22	Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%).....	75
Gambar 3.23	Perkembangan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)	79
Gambar 3.24	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)	80
Gambar 3.25	Posisi Relatif Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2020 (%).....	80
Gambar 3.26	Perkembangan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%).....	81
Gambar 3.27	Perkembangan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (Rp.)	82
Gambar 3.28	Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)	82

Gambar 3.29 Perkembangan Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%) 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memegang peran penting dalam menunjang perekonomian suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap sumbangan devisa cukup besar yaitu pada tahun 2018 sejumlah 16.426 (Milliar US \$) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13.139 (Milliar US)¹. Berkembangnya sektor pariwisata dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator yaitu penerimaan devisa dan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia, keduanya menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 10,23 juta wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 16,11 juta. Sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2018 berhasil tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan



tertinggi yaitu ke 9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara menurut The World Travel & Tourism Council (WTTC). Selain itu, berdasarkan Laporan The

Travel & Tourism Competitiveness Report, pada World Economic Forum, pada tahun 2019 peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di

¹BPS Nasional (Diakses pada tahun Februari 2021)

dunia naik dari 42 di tahun 2017 menjadi 40 di tahun 2019 dari 140 negara².

Pada tahun 2020 seluruh dunia mengalami krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Dampak terbesar pandemi tersebut adalah pada sektor pariwisata terlihat bahwa sejak awal tahun 2020, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia terus menurun. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing pada bulan Februari bahkan mencapai 30,42 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain berdampak pada perolehan devisa, pandemi juga akan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya juga turut terdampak, seperti ditutupnya 1.266 hotel di 31 provinsi pada awal April. Pandemi juga berdampak pada hilangnya pencaharian penduduk sekitar tempat wisata hingga pemutusan kerja yang berakibat pada meningkatnya pengangguran.

Kota Surakarta atau yang sering disebut dengan Kota Solo adalah salah satu kota budaya yang berada di Jawa Tengah dan merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia yang memiliki potensi berupa wisata budaya, Wisata Kuliner dan buatan atau minat khusus. Potensi pariwisata Kota Surakarta dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surakarta yaitu pada tahun 2020 ada sejumlah 1.406 wisatawan Mancanegara dan 352.700 Wisatawan Nusantara (BPS Kota Surakarta). Beberapa destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik Mancanegara maupun Nusantara adalah Kraton Kasunanan, Kraton Mangkunegaran, Museum Radya Pustaka, Taman Balekambang, W.O Sriwedari, THR Sriwedari, Museum Batik Danarhadi, Taman Satwataru Jurug, Museum Keris, Museum Lokananta, Kampung Situs Budaya Baluwarti, Kethoprak Balekambang dan sebagainya.

Disamping potensi daerah objek wisata yang dimiliki Kota Surakarta, wisata kuliner dan wisata belanja bisa menjadi alternatif dalam

² Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2020

mengembangkan industri pariwisata di Kota Surakarta. Wisata Kuliner dan Belanja menjadi semakin populer dan diminati oleh wisatawan. Trend wisatawan sekarang adalah datang ke suatu daerah wisata untuk mencari atau berburu makanan khas daerah tersebut dan tidak segan-segan membayar mahal untuk menikmati suatu hidangan. Perubahan gaya hidup masyarakat juga telah terjadi, mereka makan tidak hanya untuk mengenyangkan perut saja, tetapi juga mencari suasana dan pelayanan sebagai bagian dari sajian makanan yang dipesan. Banyak restoran dan tempat makan baru didirikan dengan kualifikasi dan ciri khas masing-masing. Beragam sajian ditawarkan mulai dari makanan khas daerah yang sifatnya tradisional sampai makanan-makanan cepat saji yang bersifat modern. Selain menikmati kuliner di restoran dan rumah makan, para wisatawan juga tertarik untuk membeli makanan khas sebagai oleh-oleh. Di Kota Surakarta terdapat beberapa aneka makanan khas dan pusat perbelanjaan yang paling dicari oleh para wisatawan. Untuk masalah kuliner Solo memiliki beberapa makanan khas antara lain Sate Buntel, tengkleng, nasi liwet, selat, serabi, timlo, soto dan lain-lain. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan yang paling sering dikunjungi wisatawan di Kota Surakarta adalah Pasar Gede, Pasar Klewer, Pasar Triwindu, Pasar Ngarsopuro, Beteng Trade Center, Pusat Grosir Solo (PGS).

Besarnya potensi Wisata Kuliner dan Belanja dan juga banyaknya Wisatawan baik Mancanegara dan Nusantara yang ada di Kota Surakarta diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Daerah Kota Surakarta sehingga perlu menetapkan wisata kuliner dan wisata belanja menjadi sektor yang penting untuk meningkatkan PAD Kota Surakarta. Untuk memetakan potensi dan seberapa besar dampak wisata kuliner dan belanja terhadap PAD sebagai dasar maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta perlu menyusun sebuah kajian "**Dampak Wisata Kuliner dan Belanja Terhadap PAD Kota Surakarta**".

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6414);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5262);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak– Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 60);
 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 68);
 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);
 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud kegiatan kajian ini adalah untuk mengetahui dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.

2. Tujuan

- a. Mengetahui gambaran kondisi Wisata Kuliner dan Belanja Kota Surakarta.

- b. Memetakan potensi Wisata Kuliner dan Belanja sebagai salah satu sumber PAD Kota Surakarta.
- c. Merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan potensi Wisata Kuliner dan Belanja dalam peningkatan PAD Kota Surakarta

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta meliputi :

1. Identifikasi berbagai jenis dan lokasi wisata kuliner dan wisata belanja di Kota Surakarta
2. Analisis gambaran kondisi wisata kuliner dan wisata belanja di Kota Surakarta
3. Analisis kondisi eksisting sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Wisata Kuliner dan Wisata Belanja
4. Analisis potensi dan peluang peningkatan sumber pendapatan daerah berasal dari Wisata Kuliner dan Wisata Belanja
5. Menyusun alternatif strategi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada dalam Wisata Kuliner dan Wisata Belanja.

E. Kerangka Pikir dan Metode Kajian

1. Wisata Kuliner

Wisata kuliner adalah istilah yang paling populer digunakan untuk menggambarkan bentuk pariwisata yang secara signifikan menekankan hubungan antara *host and guest* melalui makanan sebagai budaya. Secara definitif (Hornig & Tsai, 2010) mengklaim bahwa pariwisata kuliner adalah pengalaman berwisata dengan

aktivitas yang terkait makanan, di mana pembelajaran budaya dan transfer pengetahuan dari destinasi dan masyarakatnya difasilitasi.³

Wisata kuliner adalah suatu jenis wisata yang dipengaruhi oleh keinginan wisatawan yang melakukan wisata pada suatu tempat pembuatan makanan, festival makanan, restoran dan lokasi yang menyediakan beraneka ragam makanan dengan tujuan untuk mencoba makanan tersebut, (Hall et al, 2003) dalam (Kristiana, Suryadi, & Sunaryo, 2018).⁴ Wisata kuliner juga merupakan salah jenis wisata yang tidak dapat dipindahkan, sehingga wisatawan harus mengunjungi tempat yang menyediakan wisata kuliner untuk menikmatinya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka wisata kuliner merupakan salah satu jenis wisata yang menyediakan keaneragaman makanan khas daerah suatu daerah, sehingga mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Wisata ini jenis wisata yang memanfaatkan kekayaan lokal, dan kebudayaan setempat secara ekonomis. Jenis wisata ini diproduksi langsung oleh masyarakat setempat dan melakukan pembinaan terhadap wisatawan untuk mengelola, menyajikan dan menjual produk kuliner dari hasil pelatihan. Hal tersebut menjadikan wisata kuliner berpotensi untuk dikembangkan, karena dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan mencoba makanan khas tersebut.

Keberadaan posisi Kota Surakarta sangat strategis, yaitu pada pertemuan jalur Pantura (Semarang) dan jalur pesisir selatan Jawa (Yogyakarta), memungkinkan kota ini menjadi tempat transit serta tempat kunjungan wisatawan dari luar Kota Surakarta. Selain itu Kota Surakarta juga ditunjang oleh keberagaman potensi wisata yang cukup menarik, antara lain: wisata *heritage* (cagar budaya dan nilai-nilai tradisional), wisata sejarah, wisata belanja, serta wisata kuliner.

³ Buku Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner

⁴ Kristiana, Suryadi, & Sunaryo, 2018. Potensi Wisata Kuliner di Indonesia

Secara umum kawasan peruntukan pariwisata di Kota Surakarta tersebar diantara lima kecamatan, yaitu: (1) Kawasan wisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon; (2) Kawasan wisata belanja meliputi wisata belanja batik dan wisata belanja barang antik. Kawasan wisata belanja batik berada di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik berada di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon; (4) sedangkan kawasan wisata kuliner lokasinya tersebar di seluruh wilayah kota. Kota Surakarta memiliki berbagai macam potensi wisata, mulai dari budaya, sejarah, wisata belanja, serta wisata kulinernya. Potensi tersebut apabila dikembangkan secara maksimal maka dapat menjadi magnet penarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surakarta. Kota Surakarta juga terkenal dengan julukan Kota Keplek Ilat, artinya kota ini terkenal dengan berbagai jenis masakan kuliner khas yang dapat memanjakan lidah para penggemar makanan.

Dampak wisata kuliner positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jenis lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini. Dampak wisata kuliner juga dapat dilihat dari sangat meningkatnya pendapatan pengusaha, meningkatnya harga produk maupun jasa dan serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan, sosial maupun prestis dengan lebih baik.⁵

Menurut Todaro menyatakan bahwa PDRB atau pendapatan perkapita adalah salah satu tolak ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah. Jika pendapatan perkapita yang tinggi maka permintaan akan barang - barang manufaktur dan jasa akan meningkat lebih cepat pada permintaan akan produk-produk pertanian. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar tingkat konsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan

⁵ Edy Rismiyanto dan Totok Danangdjojo Dampak Wisata Kuliner Oleh-oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perekonomian Masyarakat Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. V, No. 1, Desember 2015, hal. 46 – 64

perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu.

2. Wisata Belanja

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Belanja artinya kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela tanpa ada paksaan untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan (Timothy, 2005). Wisata belanja secara singkat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang bukan sekedar hanya jalan-jalan tetapi sekaligus untuk membeli keperluan dan melihat-lihat serta menikmati daya tarik dari kawasan wisata belanja tersebut. Wisata belanja menawarkan belanja sebagai kegiatan utama, ketika mencari kebutuhan yang diinginkan mulai dari belanja barang-barang antik, barang-barang modern hingga kebutuhan akan buah tangan ciri khas daerah kunjungan wisata yang dapat dibawa ketika meninggalkan objek wisata (Ismayanti, 2011, hal. 159)⁶

Wisata belanja merupakan aktivitas yang sangat menarik bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Ada sekelompok pembelanja yang disebut sebagai pembelanja antusias. Kelompok ini sangat profitable bagi peritel karena merupakan pembelanja dengan frekuensi belanja yang lebih sering, waktu berbelanja lebih lama dan juga menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Kelompok ini sangat menikmati aktivitas berbelanja dan dilakukan sebagai aktivitas di waktu luang. Fenomena ini sangat penting diperhatikan oleh peritel, dengan menyediakan suasana berbelanja yang menghibur dan

⁶ Ismayanti. (2011). Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo. Timothy, D. (2005). Shopping Tourism, Retail and Leisure. Canada: Cromwell Press. Raluca, D. C., & Gina, S. (2010). The Impact Of Shopping Tourism On The Future Of Leisure Services.

menyenangkan. Peritel dapat memadukan konsep belanja dan rekreasi untuk menarik minat konsumen lebih banyak.⁷

Komponen pendukung wisata belanja guna menarik minat wisatawan berkunjung menurut (Raluca & Gina, 2010) antara lain :

- 1) Aksesibilitas, segala aspek guna mendukung terselenggaranya wisata belanja berupa transportasi yang meliputi akses menuju objek wisata, jalan yang memadai berikut pengelolaan lalu-lintas guna menghindari kemacetan.
- 2) Ketersediaan produk yang dibutuhkan dengan harga jual yang kompetitif.
- 3) Keamanan, jaminan akan keamanan dan kenyamanan pengunjung selama berbelanja.
- 4) Fasilitas lain sebagai komponen pendukung yang dibutuhkan oleh pengunjung seperti lahan parkir, tempat beribadah, akses komunikasi dan informasi, pelayanan produk perbankan, fasilitas kebersihan dll.

Belanja Wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata. Semakin tinggi belanja wisatawan di destinasi wisata maka akan semakin tinggi pula PAD sektor Pariwisata. Secara bersama-sama jumlah Kunjungan, Lama Tinggal dan Belanja Wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, menetap lama di destinasi wisata dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan selama berwisata akan meningkatkan PAD sektor Pariwisata.⁸

Kartiman dan Zaihasrawati (dalam Yahya, Mohammad, & Habibah, 2008) menyatakan bahwa kegiatan pariwisata yang mampu

⁷ Titin Ekowati, *Wisata Belanja Perpaduan Konsep Belanja dan Rekreasi*, Penerbit Expert. 2018.

⁸ Lanti Alyani Pengaruh Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal Dan Belanja Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 2. 2021

menghasilkan ekonomi lokal adalah kegiatan yang mendorong wisatawan untuk menginap setidaknya semalam, membelanjakan uang mereka pada berbagai aspek seperti makanan dan minuman, hiburan, rekreasi, bersantai dan bergerak menggunakan moda transportasi lokal, dan berbagai layanan lokal. Ini menyebabkan banyak uang masuk dari luar.⁹

Salah satu potensi yang ada pada suatu daerah yaitu potensi pada sektor pariwisata. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan daerah terbesar yang berasal dari potensi yang ada pada daerah itu sendiri. Sektor pariwisata juga mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat maupun tenaga kerja lokal, dan mampu memberdayakan masyarakat melalui usaha pariwisata.¹⁰

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam wisata kuliner dan belanja antara lain:

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada peluang dan ancaman dalam menarik wisatawan pada wisata kuliner dan belanja di Jawa Tengah. Faktor eksternal digunakan untuk mengetahui posisi daerah terhadap lingkungan eksternal obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini faktor eksternal yaitu :

a. Aksestabilitas

Aksestabilitas merupakan kondisi infrastruktur pada kawasan wisata yang mempengaruhi akses jalan menuju obyek wisata kuliner dan belanja di Jawa Tengah.

b. Akomodasi

⁹ Aditya Chrisma Pradana, *Istijabatul Aliyah Daya Tarik Kawasan Coyudan Sebagai Destinasi Wisata Belanja Di Kota Surakarta*.2018

¹⁰ Syiva Fauziah *Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang* 2019

Akomodasi merupakan jenis sarana yang disediakan oleh daerah untuk menunjang perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan.

c. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah suatu bentuk kepedulian pemerintah pada sektor pariwisata, dukungan pemerintah berupa bantuan untuk pengembangan pariwisata.

d. Daya Saing

Daya saing merupakan suatu keunggulan yang ada pada daya tarik wisata yang dapat dijadikan untuk mengukur potensi dan bersaing dengan daya tarik wisata lainnya.

2) Faktor Internal

Faktor internal adalah suatu faktor yang mempengaruhi wisata yang berasal dari dalam daya tarik wisata itu sendiri. Faktor internal tersebut berupa kekuatan dan kelemahan pada daya tarik wisata kuliner dan belanja Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah faktor internal yang digunakan :

a. Daya Tarik

Daya tarik wisata merupakan keunikan yang dimiliki oleh destinasi wisata, sehingga mampu menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata pada obyek wisata tersebut. Daya tarik antar wisata satu dengan wisata lainnya sangatlah berbeda, sesuai dengan kondisi dan lokasi wisata tersebut.

b. Fasilitas

Fasilitas adalah suatu atraksi yang berperan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Fasilitas dapat berupa kemudahan dalam mendapatkan informasi, pengurusan dokumen perjalanan wisata, informasi terkait atraksi wisata, hotel, transportasi, makanan, minuman, dan harga paket wisata.

c. Keramahtamahan

Keramahtamahan atau yang disebut dengan partisipasi masyarakat adalah sikap atau kondisi masyarakat dalam menerima wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata pada obyek wisata.

d. Modal

Modal adalah suatu keunikan yang dimiliki oleh obyek wisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dan dapat dikembangkan kembali untuk menarik wisatawan.

e. Promosi


Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pengelola obyek wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkenalkan jenis wisata yang ditawarkan kepada daerah lain.¹¹

3. Kerangka Pikir

Mengacu pada ruang lingkup yang tercantum dalam KAK Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta, Kerangka kerja dalam Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

¹¹ Syiva Fauziah Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Universitas Negeri Semarang 2019

**Gambar 1.1 Bagan Alir
Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD
Kota Surakarta**



4. Metode Pelaksanaan Kajian

a. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta adalah data primer dan data sekunder.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta meliputi:

1) Data Sekunder

Data sekunder dalam mendukung Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta adalah data yang saat ini sudah tersedia pada perangkat daerah Kota Surakarta, meliputi data PAD beserta sumber-sumbernya dan data sebaran jenis wisata kuliner, belanja dan obyek parkir yang ada di wilayah objek wisata kuliner dan belanja.

2) Data Primer

Data primer dalam mendukung Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta, dikumpulkan melalui :

- a. Pendataan Ulang

Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak ataupun retribusi terkait dengan wisata kuliner dan belanja dengan mengacu pada data sekunder yang selama ini sudah tersedia.

b. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka pengamatan terhadap kondisi dan situasi wisata kuliner dan belanja dengan melihat proses yang terjadi.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman tertentu terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam peningkatan PAD Kota Surakarta.

c. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam pekerjaan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta, meliputi :

1) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang berupa angka. Analisis kuantitatif ini menggunakan teknik statistik sederhana yaitu analisis pertumbuhan, analisis kecenderungan dan analisis proyeksi. Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data PAD dan data sebaran wisata belanja, kuliner dan parkir dalam bentuk tabel maupun grafik.

2) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bukan berupa angka. Pernyataan – pernyataan dan pendapat dari informan atau narasumber dirumuskan ke dalam rumusan yang menggambarkan fenomena tertentu.

3) Analisis Strength Weaknessess Opportunity and Threath (SWOT)

SWOT merupakan Teknik Analisis Manajemen (TAM), yaitu sebuah metode ilmiah untuk menilai keadaan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal secara komprehensif guna memperoleh

informasi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran peningkatan PAD dari sektor kuliner dan belanja.

F. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika Laporan Penyusunan Kajian Dampak Wisata Kuliner dan Belanja terhadap PAD Kota Surakarta meliputi :

1. Bab 1 Pendahuluan, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, Kerangka pikir dan Metode kajian serta Sistematika Laporan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah, meliputi gambaran geografis dan kependudukan, perekonomian serta Wisata Kuliner dan Belanja.
3. Bab 3 Kondisi Eksisting Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Wisata Kuliner dan Belanja.
4. Bab 4 Analisis Potensi dan Peluang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Wisata Kuliner dan Belanja, meliputi potensi dan peluang PAD dari Wisata Kuliner dan Wisata Belanja.
5. Bab 5 Kesimpulan, meliputi kesimpulan kajian serta rekomendasi strategi dan kebijakan.


BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografis dan Kependudukan

1. Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali,

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km² . Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	RW	RT
		(Km ²)		
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016-2019 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	514.171	516.102	517.887	575.230	522.364
	Laki-laki	249.978	250.896	251.772	283.295	257.043
	Perempuan	264.193	265.206	266.115	291.935	265.321
2.	Laju Pertumbuhan %	0	0	0	1	0
3.	Rasio Jenis kelamin	1	1	1	1	1
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.675	11.719	11.759	13.062	11.861

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.524	10.246
2	Serengan	47.778	14.977
3	Pasar Kliwon	78.517	16.290
4	Jebres	138.775	11.031
5	Banjarsari	168.770	11.396
	Surakarta	522.364	11 861,13

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

B. Kondisi Perekonomian Wilayah

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 mencapai Rp. 47.644.563,66. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 37.791.266,18. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 12.883.929,92 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 10.306.413,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 5.764.427,29. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.024.918,64. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.688.467,54. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2020 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 242.559,89, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.393	204.258	219.182	233.445	243.528
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	194.613	203.426	218.303	232.506	242.560
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11	11	12	12	-
	3. Perikanan	769	821	867	927	968
B	Pertambangan dan Penggalian	779	800	822	796	282
C	Industri Pengolahan	3.243.802	3.478.887	3.748.201,87	4.060.311	4.024.919
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74.053	82.618	89.448	94.468	95.485
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.524	61.413	64.543	68.563	74.921
F	Konstruksi	10.191.822	10.967.644	12.059.892	13.011.418	12.883.930
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.486.445	9.211.200	9.840.818	10.635.517	10.306.414
H	Transportasi dan Pergudangan	987.244	1.118.657	1.133.737	1.241.376	488.771
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.242.401	2.402.559	2.443.525	2.596.798	2.179.997
J	Informasi dan Komunikasi	3.943.523	4.553.523	5.182.974	5.764.427	6.929.679
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.467.497	1.598.053	1.704.371	1.805.302	1.856.885
L	Real Estat	1.554.664	1.673.193	1.760.865	1.846.240	1.890.733
M,N	Jasa Perusahaan	305.638	328.368	372.416	414.237	387.893
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.249.744	2.350.648	2.459.806	2.594.387	2.567.428
P	Jasa Pendidikan	2.016.243	2.191.776	2.425.954	2.643.711	2.688.468
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	416.092	454.831	499.079	535.373	622.767
R,S,T,U	Jasa lainnya	358.402	387.713	422.259	456.681	402.465
PDRB		37.791.266	41.066.139	44.427.891	48.003.049	47.644.564

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 29.966.373,01 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 34.827.188,29 pada tahun 2020. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 8.913.264,95. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 7.779.824,28, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.455.883,90.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK 2010 Kota Surakarta pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai sebesar 27,042%. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,63%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,54%. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar 8,45%. Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,64% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,49% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 0,51% di tahun.

Tabel 2.5
Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51703	0,49739	0,49334	0,48631	0,51114
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,51497	0,49536	0,49136	0,48436	0,50910
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00000
	3. Perikanan	0,00203	0,00200	0,00195	0,00193	0,00203
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00206	0,00195	0,00185	0,00166	0,00059
C	Industri Pengolahan	8,58347	8,47142	8,43660	8,45844	8,44780
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19595	0,20118	0,20133	0,19680	0,20041
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15222	0,14955	0,14528	0,14283	0,15725
F	Konstruksi	26,96872	26,70727	27,14487	27,10540	27,04176

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,45610	22,43016	22,15009	22,15592	21,63188
H	Transportasi dan Pergudangan	2,61236	2,72404	2,55186	2,58603	1,02587
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,93365	5,85046	5,49998	5,40965	4,57554
J	Informasi dan Komunikasi	10,43501	11,08827	11,66604	12,00846	14,54453
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88316	3,89141	3,83626	3,76081	3,89737
L	Real Estat	4,11382	4,07439	3,96342	3,84609	3,96841
M,N	Jasa Perusahaan	0,80875	0,79961	0,83825	0,86294	0,81414
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95308	5,72405	5,53662	5,40463	5,38871
P	Jasa Pendidikan	5,33521	5,33719	5,46043	5,50738	5,64276
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10103	1,10756	1,12335	1,11529	1,30711
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,94837	0,94412	0,95044	0,95136	0,84472
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Dari persentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2016 – 2020


Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.448,34	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	130.919,42	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,40	7,41	7,43	7,38	0,00
	3. Perikanan	521,52	539,65	546,46	557,22	560,72
B	Pertambangan dan Penggalan	532,82	530,74	522,35	510,76	174,08
C	Industri Pengolahan	2.347.880,69	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69.156,76	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50.640,12	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07
F	Konstruksi	7.865.547,96	8.255.938,75	8.693.085,26	9.090.505,96	8.913.264,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.029.200,29	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28
H	Transportasi dan Pergudangan	859.855,02	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.537.527,02	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24
J	Informasi dan Komunikasi	3.949.332,65	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.046.410,12	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40
L	Real Estat	1.328.972,87	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04
M,N	Jasa Perusahaan	224.829,61	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.661.471,93	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74
P	Jasa Pendidikan	1.269.371,34	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.638,62	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	288.553,84	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92
PDRB		29.966.373,01	31.562.980,46	33.506.170,40	35.443.181,34	34.827.188,29

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami *trend* meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Gambar 2.2 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2016 – 2020 dan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2016- 2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018 - 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (-1,61%) dan Kota Salatiga (-1,68%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Gambar 2.3 Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2020

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Per-kapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 73.599 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sebesar Rp. 91.434.785,38 (91.435 ribu) rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020

C. Gambaran Wisata Belanja dan Kuliner

1. Wisata Belanja

Dalam perkembangannya, Surakarta memiliki daya tarik tersendiri pada sektor wisata belanja. Terdapat beberapa tempat ikonik yang menjadi unggulan dari Kota Surakarta. Beberapa tempat berikut merupakan wisata belanja yang tersedia di Kota Surakarta saat ini.

a. Pusat Grosir Solo (PGS)

Pusat Grosir Solo terletak di Jl. Mayor Sunaryo No 1, Kedung Lumbu, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta dengan jam operasional dari jam 09.00 hingga 17.00. PGS menyediakan berbagai toko untuk aneka



produk sandang, terutama produk batik di Kota Surakarta. Pembeli

dapat berbelanja dengan jumlah satuan maupun grosir di tempat ini dengan harga yang murah dan pilihan yang bervariasi.

b. Beteng Trade Center

Beteng Trade Center terletak di Jl. Mayor Sunaryo no 2, Kedung Lumbu,



Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta dengan jam operasional dari jam 09.00 hingga 17.00. BTC menyediakan banyak pedagang untuk produk perdagangan tekstil seperti pakaian syar'i, batik solo, pakaian formal, pakaian

casual, sepatu dan tas. BTC terkenal dengan pusat belanjanya para reseller Solo, hal tersebut dikarenakan banyak pilihan penjual dengan harga dan kualitas yang berbeda sehingga pembeli dapat membandingkan produk dagangan satu penjual dengan penjual yang lain.

c. Pasar Klewer

Pasar Klewer terletak di Jl. DR. Radjiman no.5A, Gajahan, Kec. Ps. Kliwon,

Kota Surakarta dengan jam operasional dari jam 08.00 hingga 17.00. Pasar Klewer merupakan pasar tradisional yang menyediakan banyak penjual untuk aneka keperluan sandangan. Di



pasar ini kita dapat berbelanja sekaligus mengamati bagaimana kebiasaan jual-beli masyarakat Solo. Pasar ini biasanya dijadikan

tempat belanja favorit para wisatawan kota Solo karena koleksinya yang lengkap dengan stock melimpah.

d. Komplek Distro Kerten



Komplek Distro Kerten merupakan daerah di Kota Solo yang menjadi pusat indie clothing karya para wirausaha lokal Solo. Kita dapat menemukan kompleks distro Solo di sepanjang jalan Samratulangi, Kerten.

Komplek distro Kerten menyediakan banyak distro untuk aneka kebutuhan sandang dengan konsep clothing indie ala-ala anak muda.¹

e. Pasar Gede Hardjonegara

Lebih dikenal dengan nama Pasar Gede, terletak di Jalan Jendral Sudirman menuju Jalan Urip Sumohardjo kota Solo. Dirancang oleh arsitek Belanda bernama Thomas Karsten, Pasar Gede mulai dibangun pada tahun 1927 dan selesai



pada 1930, yang juga merancang Pasar Johar di Semarang. Pasar ini pun menjadi pasar tertua di Solo.

¹ Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Surakarta

Pasar Gede pernah mengalami 2 kali kebakaran besar, yakni di tahun 1948 dan pada tahun 2000. Kebakaran di tahun 2000 menghancurkan bangunan Pasar Gede yang terkenal sebagai salah satu bangunan paling cantik di Jawa Tengah itu. Setelah kebakaran, Pasar Gede dibangun kembali dan kini para pedagang telah kembali berjualan di sana. Pasar Gede adalah pasar kebutuhan pokok. Sayuran segar, aneka bumbu, daging hingga buah-buahan mengisi ruang tengah pasar yang berlantai dua ini. Sementara itu pedagang makanan khas Solo berada di sekeliling lapak sembako. Ada puluhan penjual yang menjajakan nasi liwet, pecel, aneka oseng-oseng, ayam goreng, dawet, kerupuk rambak, karak, intip hingga berbagai jenis jajanan pasar. Pasar seluas kurang lebih 4.000 m² ini tak hanya menjadi tempat berbelanja kebutuhan warga Solo namun juga menjadi destinasi wisata kuliner para pelancong. Pasar Gede juga dilengkapi dengan jembatan penghubung menuju pasar ikan yang terletak di depannya. Dari tempat ini pula kita bisa menaiki becak berkeliling kota Solo karena puluhan tukang becak selalu berbaris di depan Pasar Gede menunggu penumpang.

f. Pasar Triwindu



Pasar Triwindu merupakan pasar barang loak yang cukup lengkap dan nyaman. Pasar yang terletak di Jl. Slamet Riyadi ini memiliki kios-kios mungil yang menyediakan berbagai benda antik, mulai dari koin-koin hingga porselen Cina yang sudah berusia ratusan tahun dengan penataan yang bebas dan tidak kaku. Berbagai perhiasan, wayang dan topeng

juga dapat Anda temukan di pasar yang dari depan tidak terlalu menarik perhatian ini. Gerbang Pasar Triwindu ini memang sangat sederhana dan tidak terlalu mencolok, hanya terlihat seperti jalan untuk memasuki sebuah gang kecil. Namun begitu tiba di dalam, mata dijamin akan langsung kegirangan karena begitu banyak benda-benda unik yang tersaji. Selain benda antik, tak jarang benda baru yang dikondisikan menjadi tua-pun dapat ditemukan di Triwindu. Pembeli memang diharapkan memiliki pengetahuan tentang barang antik ketika berbelanja di pasar ini atau berbelanja bersama orang yang mengerti.

g. Pasar Malam Ngarsopuro

Pasar Malam Ngarsopuro digelar di sepanjang city walk kawasan pasar Windujenar, Ngarsopuro di depan Pura Mangkunegaran. Tepatnya di jalan Diponegoro. Ketika matahari sudah condong ke barat, di kawasan Ngarsopuro ini sudah berjejer tenda-tenda yang siap dipakai untuk berjualan produk UKM dan



suvenir khas kota Solo. Beberapa produk dan oleh-oleh yang lazim dijumpai di sini antara lain berbagai baju, tas, sepatu yang bernuansa batik, pin dan sticker Solo, dan beraneka macam cendera mata yang unik dan menarik. Selain itu, di *Night Market* Ngarsopuro juga banyak terdapat makanan serta jajanan pasar yang siap memanjakan lidah seperti Nasi liwet, Cabuk Rambak, Wedang Ronde, Sosis Solo, Bakso Bakar, Sate Kere, dan lain sebagainya.

h. Kampung Batik Kauman

Kampung Batik Kauman juga menjadi pusat batik tertua di Kota Solo. Berlokasi tidak jauh dari jalan utama Slamet Riyadi dan Jalan Rajiman. Akses menuju Kampung Batik Kauman dapat ditempuh dengan bus Batik Solo Trans (BST) dari Stasiun Balapan. Menurut sejarah Kampung



Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalem Keraton Kasunanan dengan mempertahankan tradisi dengan cara membatik. Dibandingkan dengan Laweyan, batik Kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar keraton. Bisa dikatakan motif batik Kauman lebih merepresentasikan motif batik yang dikenakan di Keraton Kasunanan.

i. Kampung Batik Laweyan

Kampung Laweyan didesain dengan konsep terpadu, dengan memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 ha yang terdiri dari 3 blok. Di dalam kampung Batik tersebut, terdapat ratusan



pengrajin Batik yang menjual berbagai motif, seperti Tirto Tejo dan Truntum dengan beragam variasi harga. Selain batik, Kampung Batik Laweyan juga menyimpan kekayaan arsitektur Jawa kuno.

j. Lumbung Batik

Lumbung Batik merupakan tempat belanja batik terbaru di Kota Solo yang terletak di dekat Kampung Batik Laweyan, tepatnya di Jl. Agus Salim 17 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Solo. Di area ini

terdapat 40-an gerai batik yang menjual beraneka ragam produk batik. Lumbung Batik ini didirikan pada tahun 2010 oleh Koperasi Pamong Pengusaha Batik Surakarta (PPBS), diresmikan oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat Wali Kota Surakarta.



k. Pasar Depok



Pasar Depok merupakan pasar burung dan ikan hias terletak di Jl. Balekambang Lor, Banjarsari, Solo, pasar burung ini telah menjelma menjadi kawasan jual beli hewan-hewan peliharaan

yang terbesar di Jawa Tengah. Pasar ini tak hanya menjadi tujuan pecinta burung dan ikan, namun juga menjadi tempat berburu bagi para pecinta unggas-unggas hias yang unik.²

2. Wisata Kuliner

Kota Surakarta sebagai salah satu kota yang sudah terkenal dengan kulinernya. Banyak orang datang ke Surakarta hanya untuk menikmati makanan atau masakan olahannya. Beberapa kuliner khas Kota Surakarta tersebut diuraikan melalui gambaran berikut :

a. Gudeg Ceker

Seperti pada umumnya masakan gudeg terbuat dari nangka muda, namun yang berbeda ialah gudeg ini dihidangkan bersama dengan masakan pendamping yaitu ceker (kaki ayam). Ceker ayam tersebut dimasak dengan cara direbus dengan santan, sehingga terasa lunak dan gurih. Perpaduan antara gudeg dan ceker tersebut terasa nikmat

² GPS Wisata Indonesia <https://gpswisataindonesia.info/wisata-belanja-di-surakarta/>

dengan ditambahkan sambal goreng krecek yang terbuat dari kerupuk kulit sapi. Gudeg ceker dimakan dengan nasi atau bubur kemudian disajikan dengan kuah areh (semacam bubur gurih dari kelapa) ayam kampung, telur, atau tahu. Gudeg ceker ini dapat ditemukan di Warung Gudeg Ceker Bu Kasno yang beralamatkan di



Jalan Wolter Monginsidi, Margoyudan, Banjarsari, Surakarta. Warung ini biasanya buka dari jam 02.00 dini hari hingga jam 07.00 WIB, dengan harga 20.000 rupiah per porsi. Selain itu kuliner tersebut juga tersedia di Restoran “Adem Ayam” yang beralamatkan di

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No.271, Penumping Laweyan Surakarta, serta dapat pula dijumpai di Rumah Makan “Gudeg Ayu” di Jalan Gajah Mada No. 152 Ketelan Banjarsari Surakarta, dan di Jalan Dr. Moewardi No.33 Purwosari Laweyan Surakarta.

b. Tengkleng Kambing

Tengkleng kambing merupakan salah satu kuliner khas Kota Surakarta, karena tidak ditemukan di daerah lain. Sejarah terciptanya masakan ini dimulai ketika jaman pendudukan Belanda di Kota Surakarta. Mahalnya daging kambing di masa itu, maka hanya para pembesar Belanda dan orang-orang Eropa yang dapat menikmati daging kambing sedangkan tulang-tulangnya dibuang. Bagi para pribumi yang tidak mampu membeli daging kambing, mereka mencoba memanfaatkan sisa-sisa tulang kambing untuk dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana lalu tercipta masakan tengkleng ini. Meskipun hanya tulang, biasanya masih ada sedikit daging yang menempel pada sisi tulang-tulang tersebut. Tengkleng Sampai sekarang pun yang dijual kebanyakan hanya menyuguhkan tulang

dan jerohan kambing dengan sedikit daging, namun biasanya sudah ditambah dengan jeroan dari kambing. Tengkleng adalah masakan sejenis sup dengan bahan utama kepala, kaki, dan tulang kambing. Bentuk fisik dari dari Tengkleng berbeda dengan gulai kambing,



terutama pada kuahnya, bila gulai kental maka tengkleng kuahnya encer. Rasa kuah tengkleng kambing ini gurih, asam, manis, asin karena berasal dari campuran berbagai bumbu seperti lengkuas, serai, kemiri, kunyit, bawang merah, bawang

putih, daun salam, dan ketumbar. Makanan ini biasanya dapat ditemukan di warung Bu Jito Dlidir dengan alamat Jalan Kolonel Sugiono No. 67, Banjarsari, Surakarta. Warung ini biasa melayani pembeli pada jam 09.00-21.00 dengan harga 20.000 rupiah per porsi. Selain itu masakan ini dapat pula ditemukan di Komplek Pasar Buah Pasar Gedhe, lantai 2, Jebres, Surakarta. Selain itu Tengkleng Kambing khas Kota Surakarta ini juga terdapat pada Warung Tengkleng Bu Edi yang dahulu berada di bawah Gapura Pasar Klewer, namun semenjak terjadi kebakaran di Pasar Klewer di tahun 2014, lokasi Warung Tengkleng Bu Edi berada di sebelah selatan lahan parkir Masjid Agung Kota Surakarta.

c. Nasi Liwet

Nasi Liwet merupakan salah satu kuliner khas Kota Surakarta yang terkenal. Nasi Liwet adalah nasi gurih (dimasak dengan kelapa) mirip nasi uduk, yang disajikan dengan sayur labu siam, opor suwiran ayam (daging ayam dipotong kecil-kecil) dan areh. Cara penyajian dari Nasi Liwet ini cukup unik dengan menggunakan pincuk (daun pisang) sebagai tempat makannya. Nasi Liwet ini tersedia di rumah makan

Nasi Liwet Bu Wongso Lemu, yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Keprabon, Banjarsari, Surakarta. Jam buka mulai pukul 16.00 sampai 01.00 WIB, dengan harga rata-rata 15.000 rupiah per porsi.



d. Timlo Solo

Timlo Solo adalah masakan berkuah bening yang terdiri, sosis Solo yang dipotong-potong, telur ayam pindang, dan irisan ati ampela ayam. Masakan ini biasanya disantap dengan nasi putih yang ditaburi bawang goreng. Rasa masakan ini hampir mirip dengan soto, perbedaannya Timlo tidak menggunakan sayuran, dan bahan yang



hanya bisa ditemui didalam Timlo adalah potongan dari Sosis Solo (sejenis lumpia dengan isi daging ayam cincang). Masakan ini dapat ditemukan di Restoran Timlo Solo yang

beralamatkan Jalan Urip Sumoharjo timur Pasar Gedhe Surakarta, dengan jam operasional dari 09.00-21.00 WIB, dengan harga 18.000 rupiah per-porsi. Timlo Solo juga tersedia di Warung Timlo Sastro, Keprabon, Banjarsari, Surakarta. Selain itu salah satu kuliner khas Kota Surakarta ini juga dapat dinikmati di Warung Timlo Sastro yang berada di Jalan Pasar Gedhe Timur No. 1-2 Sudiroprajan, Jebres Surakarta tepatnya di timur Pasar Gedhe Harjonagoro, serta di Warung Timlo

Maestro yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan No. 60 Keprabon Banjarsari, Surakarta.

e. Sate Kere

Sate Kere adalah salah satu ikon kuliner dari Solo. Sate 'kere' (miskin) disebut-sebut lahir karena dulunya sate daging dianggap makanan mewah yang hanya disantap kalangan menengah ke atas. Akhirnya masyarakat miskin atau 'kere' membuat sate versi lain dengan menggunakan tempe 'gembus' (ampas tahu) atau jeroan sapi.



Jeroan sapi yang digunakan adalah kikir, limpa, hati, dan lain-lain. Sedangkan yang paling terkenal dari Sate Kere adalah tempe gembus. Kita bisa membeli dan

bebas memilih sate apapun, kemudian dibakar dan disajikan dengan lontong. Penjual Sate Kere terkenal di Surakarta adalah Sate Kere Yu Rebi, yang beralamatkan di Jalan Kebangkitan Nasional No. 1-2, Laweyan, Surakarta. Jam buka Sate Kere Yu Rebi buka dari jam 10.00-21.00 WIB. Sate Gembus kita dapat membeli dengan harga 1.000 rupiah per tusuk, dan untuk jeroan kita harus membayar 1.500 rupiah per tusuk.

f. Sate Buntel

Sate Buntel adalah jenis masakan sate yang terbuat dari daging kambing. Keunikan dari jenis masakan sate ini ialah terbuat dari daging kambing yang dicincang halus, dibumbui dengan bawang dan merica kemudian dibungkus (*dibuntel*) dengan lemak kambing. Biasanya masakan ini disantap bersama dengan kecap, irisan cabe rawit, bawang merah, irisan kol dan tomat. Sate Buntel ini tersedia di

Warung Sate Pak Narto, Jalan Kyai Mojo, Baturono, Pasar Kliwon atau di Warung Sate Haji Bejo, Jalan Sebakung No. 10, Loji Wetan, Pasar Kliwon Surakarta. Namun ada satu penjual Sate Buntel yang paling terkenal yaitu di Warung Sate Tambak Segaran yang berlokasi di jalan Tambaksegaran (Sutan Syahrir) No. 39, Banjarsari, Surakarta. Warung tersebut buka dari jam 06.00 hingga pukul 16.00 WIB. Satu porsi Sate



Buntel kambing ditawarkan dengan harga 35.000 rupiah. Selain itu, penjual Sate Buntel yang cukup terkenal lainnya ialah Warung Sate Mbok

Galak yang berada di Jl. Mangun Sarkoro No. 122 Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Selain terkenal memiliki citarasanya yang khas, saat ini warung sate ini menjadi semakin terkenal karena merupakan salah satu tempat makan favorit dari Presiden Joko Widodo di Kota Surakarta.

g. Pecel Ndeso

Pecel Ndeso adalah masakan yang mirip nasi pecel pada umumnya, letak perbedaannya adalah pada sambal pecel yang menggunakan campuran bahan cabuk, yaitu ampas dari proses pembuatan minyak wijen. Campuran dari bahan cabuk inilah yang memberikan warna hitam pada sajian sambal Pecel Ndeso ini. Pecel Ndeso ini biasanya disajikan di atas pincuk yang terbuat dari daun pisang yang menambah kesan tradisional. Sajian Pecel Ndeso terdiri dari seporsi nasi merah yang disajikan dengan sayuran yang direbus seperti daun bayam, daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, kembang turi, kecipir, kecambah, petai Cina (melanding) kemudian disiram dengan sambal pecel bertekstur kental dan berwarna hitam. Untuk menambah aroma ditambahkan daun kemangi segar dan juga

potongan mentimun untuk menambah kesegaran. Tidak lupa ditambah dengan karak (kerupuk dari bahan beras) yang menambah rasa gurih dan renyah. Sebagai tambahan lauk-pauknya, disajikan bongko dan gembrot. Bongko merupakan sejenis pepes kacang tholo (merah) yang dicampur dengan parutan kelapa. Sedangkan gembrot sejenis pepes yang terbuat dari daun sembukan yang dicampur dengan parutan kelapa. Kedua sajian masakan ini memiliki cita rasa manis dan gurih, sangat pas disajikan bersama dengan Pecel Ndeso. Untuk dapat menikmati kuliner Pecel Ndeso bisa dijumpai di Rumah Makan Pecel Solo yang



beralamatkan di Jalan Dr. Supomo No. 55 Turisari Banjarsari Surakarta. Namun jika ingin menikmati dengan suasana yang ‘merakyat’ maka penjual kuliner ini biasa berjualan di area Pasar Gedhe Harjonagoro Jebres Surakarta, tepatnya disebelah kiri pintu masuk utama pasar Walaupun gelaran lapaknya nampak sederhana dan terlihat apa adanya, namun jangan ragukan cita rasanya sajiannya. Harga dari Pecel Ndeso ini sangat terjangkau, untuk satu pincuk termasuk lauknya hanya 10.000 rupiah, penjual Pecel Ndeso ini mulai melayani pembeli dari jam 06.00 hingga 10.00 WIB. selain itu penjual Pecel Ndeso ini dapat pula dijumpai di Shelter sebelah utara Stadion Manahan Surakarta.

h. Bestik Solo

Bestik merupakan makanan khas Solo yang memiliki cita rasa nikmat. Bestik bisa diidentikan “Steak”, namun dalam penyajiannya

disesuaikan dengan selera dan bahan-bahan lokal sehingga menjadi sebuah makanan khas yang mengadopsi budaya non-lokal dengan budaya lokal. Bahan utama yang digunakan berupa daging/lidah sapi dan dicampur dengan tomat, wortel, kentang, sawi, bawang bombay, selada dengan kuah manis yang berwarna kecoklatan. Kenikmatan tidak hanya pada dagingnya, melainkan pada kuahnya yang segar dan gurih.



Warung Bestik yang cukup populer di Solo adalah Warung Harjo Bestik yang beralamatkan di Jalan Dr.

Radjiman timur perempatan Pasar Kembang Kemlayan Serengan, Surakarta, atau dapat pula dibeli di Warung Bestik Pak Darmo yang berada di Jalan Honggowongso No. 94 Panularan Laweyan Surakarta. Selain itu, penjual Bestik Solo yang tidak kalah terkenal ialah Bestik Pak Mangun, yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 77, Kabangan Kecamatan Laweyan. Jam buka Warung Bestik Pak Mangun mulai pukul 16.00 sampai 22.00. Walaupun hanya berupa warung kaki lima dan tidak cukup luas namun Warung Bestik Pak Mangun selalu ramai penikmat kuliner Bestik baik dari kalangan menengah maupun dari kalangan menengah atas.

i. Selat Solo

Selat Solo adalah makanan khas Kota Surakarta yang merupakan warisan dari jaman pendudukan bangsa Belanda. Kata 'selat' diadopsi dari bahasa Belanda 'slachtje' yang artinya hasil penyembelihan daging yang dijadikan kecil-kecil. Namun kala itu lidah orang pribumi susah menyebut kata slachtje lantas mereka sering mengucapkannya dengan kata 'selat'. Awal mula lahirnya

masakan ini berawal sejak benteng Vastenburg dibangun, tepat di depan gapura keraton Surakarta, sering terjadi pertemuan dan rapat antara pihak keraton dan pihak Belanda. Setiap pertemuan itu pasti disediakan makanan namun tidak sesuai dengan selera masyarakat Belanda yang menginginkan makanan berbahan utama daging, sedangkan sang raja terbiasa dengan sajian sayur. Maka keluhan dari kedua pihak tersebut di tindaklanjuti dengan menciptakan menu baru dengan mengkombinasikan bahan-bahan seperti aardappel (kentang), wortelen (wortel), boon (buncis), komkommer (ketimun), sla (slada), ei (telur), dan sojasous (kuah kecap), serta saus mayones. Kemudian dari pertemuan dua kebudayaan tersebut melahirkan satu kuliner khas dari Kota Surakarta. Penjual masakan Selat Solo yang paling terkenal ialah Warung Selat Mbak Lies. Meskipun berada di tengah perkampungan warga, warung selat yang beralamatkan di Kampung Serengan 2 No.42, RT03/RW02 ini tidak pernah sepi pengunjung. Warung Selat Mbak Lies ini buka dari jam 08.00 hingga 17.00 WIB, dengan kisaran harga 15.000 rupiah per porsi. Selain itu jenis



kuliner khas Kota Surakarta ini juga dapat ditemukan di Rumah Makan Selat Vien's Solo yang berada di jalan Hasanuddin No. 99, Banjarsari Surakarta, atau dapat

pula 20.000 rupiah (Wawancara dengan Bu Sri, penjual Bestik Pak Mangun tanggal 22 April 2016). dinikmati di Restoran Kusuma Sari dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 81 Kemlayan, Serengan Surakarta.

j. Soto Gading

Soto Gading adalah kuliner yang cukup populer di Kota Surakarta yang berlokasi di daerah Gading kecamatan Pasar Kliwon. Pada

dasarnya Soto Gading merupakan soto ayam, sedangkan Gading adalah nama daerah dimana soto tersebut berasal. Jika dilihat dari namanya sudah cukup legendaris, namun dari sisi kekhasannya Soto Gading memiliki kuah bening yang ringan karena rempahnya tidak begitu kuat. Kaldunya yang sangat terasa dengan isi berupa soon serta suwiran daging ayam dapat memanjakan lidah penikmatnya. Aneka panganan pendamping disajikan secara terpisah seperti tahu, tempe, sate usus, sate daging sapi, empal atau perkedel juga turut menambah cita rasa tersendiri. Selain itu dapat lebih nikmat lagi jika disajikan dengan minuman wedang/es beras kencur.

Warung Soto Gading beralamatkan di Jalan Brigjen Sudiarto No. 75



Gading, Pasar Kliwon dan dibuka dari pagi jam 6.00 WIB sampai sore hari. Harga untuk satu porsi Soto relatif

murah yakni 7.000 rupiah, di luar harga aneka panganan pendamping. Warung soto tersebut tidak hanya dikunjungi masyarakat kalangan bawah saja melainkan para pejabat negara pun pernah mencicipi soto tersebut (wawancara dengan Ani, pelayan warung tanggal 26 April 2015).

k. Kue Mandarijn

Salah satu kuliner khas yang menjadi ikon kuliner di Kota Surakarta ialah kue Mandarijn yang dijual di Toko Roti Orion. Toko Roti Orion telah ada sejak 23 Maret 1932, yang didirikan oleh Njoo Hong Yauw dan istrinya Tjan Giok Nio di masa pemerintahan Hindia-Belanda. Sedangkan nama kue "Mandarijn" sebagai kue andalan toko roti ini diambil dari bahasa Belanda yang artinya 'Priyayi Cina'.

Kue Mandarijn merupakan kue basah dengan dua sisi roti warna coklat dan warna kuning yang bertumpuk dengan dilapisi selai nanas. Harum aromanya yang khas, legit, serta teksturnya yang lembut menjadi identitas dari kue Mandarijn buatan Toko Orion, dimana hal tersebut menjadi perbedaan dengan kue lapis khas Surabaya yang mungkin



sekilas akan terlihat sama. Kue Mandarijn tersedia di Toko Roti Orion ini memiliki tiga macam varian, yaitu Mandarijn biasa, Mandarijn

spesial, dan Mandarijn kismis. Perbedaan antara kue Mandarijn biasa dan spesial terletak pada penggunaan mentega. Mandarijn biasa hanya memakai mentega, sedangkan Mandarijn spesial menggunakan roombutter yang wanginya cukup kuat. Sementara kue Mandarijn kismis adalah kue Mandarijn biasa yang ditaburi kismis sampai ke bagian dalam kue. Semua kue Mandarijn ini dikemas dalam box dengan dua ukuran, yaitu ukuran kecil (16 x 18 cm) dan ukuran besar (28 x 30 cm) dengan harga berkisar mulai Rp. 52.500,- hingga Rp.115.000,-. Lokasi Toko Roti Orion hanya berada di Jalan Urip Sumoharjo No. 80 yaitu tepatnya di sebelah utara Pasar Gedhe Harjonagoro dan tidak membuka cabang di daerah atau kota lain. Sampai saat ini, roti Mandarijn buatan Toko Roti Orion selalu menjadi oleh-oleh wajib bagi para pelancong yang berkunjung di Kota Surakarta.

I. Intip Solo

Dalam istilah bahasa Jawa, intip adalah sebutan untuk kerak nasi. Di Kota Surakarta, kerak nasi alias Intip ini diolah menjadi makanan cemilan khas yang renyah dan gurih. Intip merupakan hasil dari kerak

endapan Nasi
Liwet dari dasar
periuk yang di
masak dengan
kayu bakar. Salah
satu ciri khasnya
yakni taburan
kinco atau gula



Jawa (gula merah) cair di atas gorengan atau taburan garam halus jika ingin rasanya asin. Intip Solo terbagi atas dua jenis yaitu intip asli dan Intip buatan. Intip buatan sering ditemui di toko oleh-oleh Intip Pringgading Jalan Kusumayudan, Banjarsari Surakarta atau di sekitar Pasar Jongke Pajang, Laweyan Surakarta, toko oleh-oleh Pasar Singosaren Jalan Kalilarangan No.71 Kemlayan Serengan Surakarta serta terdapat pula di depan toko roti Orion Jalan Urip Sumoharjo No.80 Jebres, Surakarta. Harga Intip buatan ini Rp 7.500/buah dengan kemasan 300 gram dengan pilihan rasa asin dan manis, sedangkan Intip yang asli seharga Rp 10.000.

m. Kue Serabi Solo

Kue Serabi Solo sebenarnya adalah semacam pancake yang berbentuk bulat seperti piring dengan sedikit kerak di sekelilingnya. Teksturnya kenyal namun tetap lembut, dan rasanya sangat legit. Berbeda dengan Kue Surabi Bandung yang menggunakan bahan dasar tepung terigu dan disiram dengan kuah gula kelapa cair, sedangkan Serabi Solo ini dihidangkan tanpa kuah manis. Cara pembuatannya masih tradisional dengan memasak adonan Serabi yang terdiri dari tepung beras, santan, gula, garam, dan daun pandan sebagai pewangi, kemudian adonan dimasak menggunakan wajan waja kecil yang dipanaskan dengan tungku arang selama kurang lebih tiga menit. Setelah matang Serabi digulung dengan daun pisang agar mudah ketika dimakan. Serabi Solo tersedia dalam beberapa

varian rasa, seperti rasa original, coklat dan nangka. Penjual kue Serabi Solo yang paling terkenal ialah Serabi Notosuman. Serabi Notosuman tersebut didirikan pertama kali pada tahun 1923 oleh pasangan suami istri Hoo Geng Hok dan Tan Giok Lan. Awalnya mereka sering mendapat pesanan membuat kue apem yang telah dimodifikasi bahan-bahan serta proses pembuatannya, lama-kelamaan banyak



yang tertarik untuk memesan kue tersebut, yang kemudian berkembang usaha pembuatan kue Serabi Solo ini. Penjual Serabi yang terkenal di

daerah Notosuman ini ialah Serabi Nyonya Lidia yang beralamatkan di Jalan Moh. Yamin No.28 dan Serabi Nyonya Handayani dengan alamat Jalan Moh. Yamin No. 49 Serengan Surakarta. Adapun harga tiap kotak berisi sepuluh Serabi seharga 20.000 rupiah.

n. Tahok

Kuliner yang satu ini merupakan kuliner tradisional Cina yang dibawa oleh pendatang dari Tionghoa yang tinggal di Pasar Gedhe dan kemudian diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Tahok berasal dari dua kata, yaitu tao atau teu yang berarti kacang kedelai, dan hoa atau hu yang berarti lumat. Berdasarkan etimologinya, bisa ditangkap bahwa Tahok adalah makanan dari kedelai yang dilumatkan. Sebenarnya makanan ini tidak jauh berbeda dengan tahu, namun teksturnya lebih lembut dengan warna putih bersih. Tekstur Tahok sangat lembut seperti adonan puding. Tahok dalam penghidangannya disiram dengan kuah dengan bahan dasar gula merah, daun sereh, daun pandan, dan jahe.

Tahok dengan bahan kuah seperti itu terasa sangat cocok sebagai



menu penghangat badan. Selain sebagai penghangat badan, ternyata Tahok mempunyai segudang manfaat lainnya, misalnya saja sebagai sumber kalsium sehingga dapat memperkuat

tulang dan mencegah osteoporosis; karena kandungan senyawa yang menyerupai estrogen Tahok juga dapat menunda datangnya menopause dan mencegah kanker prostat bagi kaum laki-laki. Jika dikonsumsi setiap pagi secara rutin, Tahok juga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menu ini juga cocok sebagai menu untuk diet karena dapat menurunkan berat badan/mengurangi obesitas.

Makanan ini dapat dijumpai di sebelah utara Kretek Gantung, Loji Wetan dan di Pasar Gedhe. Namun dari beberapa penjual tahok, yang paling terkenal ialah Tahok Pak Citro yang ada di sebelah selatan Pasar Gedhe Jebres Surakarta. Selain itu terdapat pula penjual Tahok yang cukup terkenal yaitu Tahok pak Slamet yang berada di Jalan Kapten Mulyadi No.76 Ketandan Jebres Surakarta, tepatnya di sebelah barat Loji Wetan. Penjual Tahok ini biasanya mulai buka dari pukul 06.00-16.00 WIB, dengan harga 4.000 rupiah per mangkok.

o. Es Dawet Ayu Telasih

Es Dawet Ayu Telasih ini berbeda dengan Es Dawet lainnya. Es Dawet ini terdiri dari onggok (semacam bubur dari tepung beras), ketan hitam, dan biji Telasih.

Perbedaan antara Es Dawet Ayu Telasih dan Es Dawet dari Banjarnegara terletak pada sirup pemanisnya, jika dawet Banjarnegara menggunakan gula



merah cair, sedangkan Es Dawet Telasih menggunakan sirup dari gula kelapa yang berwarna bening. Penjual Es Dawet Ayu Telasih yang paling terkenal ialah Es Dawet Bu Dermi yang berada di dalam Pasar Gedhe Solo, tepatnya di sekitar pintu masuk pasar sebelah utara. Satu mangkok Es Dawet dengan komposisi komplit seharga 5.000 rupiah.

p. Wedang Dongo

Wedang Dongo ialah salah satu minuman khas Kota Surakarta.

Wedang Dongo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Wedang Ronde. Wedang Dongo dalam satu porsi dapat ditemukan racikan kacang, kolang-kaling,



dan ronde (bulatan ketan berisi kacang halus yang ditumbuk). Namun bedanya, kuah Wedang Dongo berwarna lebih coklat dengan rasa jahe yang lebih kuat daripada Wedang Ronde. Wedang Dongo dapat ditemukan di Jalan Teuku Umar, Keprabon, Banjarsari. Tepatnya di

sebelah tenggara Puri Mangkunegaran. Tempat ini buka dari jam 17.00 hingga pukul 23.00 WIB, dengan harga satu porsi 7.000 rupiah.

Sebaran wisata kuliner di Kota Surakarta, bahwa kecamatan Banjarsari memiliki dua belas tempat wisata kuliner khas Kota Surakarta, yaitu: Gudeg Ceker Bu Kasno, Gudeg Ayu Gadjah Mada, Tengkleng Kambing Bu Joko Dlidir, Nasi Liwet Bu Wongso Lemu, Timlo Maestro, Sate Buntel Tambak Segaran, Sate Buntel Mbok Galak, Pecel Ndeso Restoran Pecel Solo, Pecel Ndeso Shleter Manahan, Selat Solo Vien's, Wedang Dongo Keprabon, dan Intip Solo di Pusat Oleh-oleh Intip Pringgading Solo. Selanjutnya Kecamatan Serengan memiliki tujuh tempat destinasi wisata kuliner, antara lain: Bestik Harjo, Tengkleng Kambing Bu Edi Pasar Klewer, Selat Solo Mbak Lies, Selat Solo Restoran Kusuma Sari, Serabi Notosuman Nyonya Lidia dan Nyonya Handayani, dan Pusat Oleh-oleh Intip Singosaren. Berikutnya Kecamatan Jebres memiliki tujuh tempat tujuan wisata kuliner seperti: Tengkleng Kambing Pasar Gedhe, Restoran Timlo Solo, Warung Timlo Sastro, Pusat Oleh-oleh Intip di Roti Orion, Pecel Ndeso Pasar Gedhe, Tahok dan Es Dawet Ayu Telasih Pasar Gedhe. Kecamatan Laweyan memiliki enam tempat tujuan wisata kuliner yaitu Gudeg Ceker Restoran Adem Ayam, Gudeg Ceker Rumah Makan Gudeg Ayu Kota Barat, Bestik Pak Darmo, Intip Solo Pasar Jongke, Sate Kere Yu Rebi dan Bestik Pak Mangun. Sementara itu, Kecamatan Pasar Kliwon memiliki tiga tempat wisata kuliner yaitu: Sate Buntel Haji Bejo, Sate Buntel Pak Narto dan Soto Gading.³

³ Amad Saeroji, Deria Adi Wijaya Jurnal Pariwisata Terapan No 1 Vol 1, 2017 Pemetaan Wisata Kuliner Khas Kota Surakarta


BAB III

KONDISI EKSISTING PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendaptan asli daerah yang sah. Kondisi pendapatan asli daerah Kota Surakarta periode tahun 2016 hingga tahun 2021 (bulan Mei) dapat dilihat pada uraian berikut.

A. Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tahun 2016 hingga tahun 2021 bulan Mei diketahui mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp425,5 Miliar meningkat menjadi Rp545 Miliar di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi Rp492,7 Miliar. Dilihat dari persentase capaian realisasi PAD hanya di tahun 2019 yang tidak mencapai target, sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Mei PAD Kota Surakarta sudah mencapai 28,16%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Bulan Mei (Rp.)

Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 hingga tahun 2020 didominasi dari pendapatan transfer. Proporsi PAD terhadap total pendapatan cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2016 ke 2017 meningkat, kemudian menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019 dengan angka 28,06% dan menurun menjadi sebesar 26,91% pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah


Gambar 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020

Berikut ini gambaran mengenai masing-masing unsur PAD Kota Surakarta selama periode tahun 2016 hingga tahun 2021 bulan Mei.

1. Pajak Daerah

Pendapatan dari pajak Daerah Kota Surakarta dilihat selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp252.052.998.389 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp360.053.930.720 pada tahun 2019, namun di tahun terakhir (2020) menurun menjadi sebesar Rp279.273.759.740. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2021 hingga bulan Mei baru tercapai sebesar sebesar Rp110.651.022.234. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, pendapatan pajak daerah Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2018 selalu meningkat kemudian di tahun 2019 menurun dan di tahun 2020 pertumbuhan

mencapai -28,93%. Besaran perkembangan nilai pendapatan dari pajak Daerah Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah


Gambar 3.3 Perkembangan Pajak Daerah di Kota Surakarta Tahun 2016-2021 bulan Mei (Rp.)

Jenis pajak di Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara rinci kondisi Pajak Kota Surakarta berdasarkan jenis pajak sebagai berikut.

(1) Pajak Hotel

Pada tahun 2020 realisasi pajak hotel sebesar Rp18.631.284.900 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan tersebut sebesar -107,06%. Dilihat dari trennya, pajak hotel yang dihasilkan dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan hampir mencapai 5 milyar rupiah setiap tahunnya. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, tren pergerakannya terlihat fluktuatif. Pada

tahun 2019, pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 13,82%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 15,69%. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,62%. Gambaran kenaikan pendapatan pajak hotel dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.4 Perkembangan Pajak Hotel di Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)

(2) Pajak Restoran

Pajak restoran yang dihasilkan pada tahun 2020 sebesar Rp35.789.999.426, menurun sebesar -63,80% dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan pajak restoran mengalami kenaikan signifikan ditahun 2019 yaitu sebesar Rp13.290.119.498 (22,67%). Dilihat berdasarkan persentase kenaikannya, pertumbuhan pajak Restoran cenderung fluktuatif. Tahun 2019, pendapatan pajak restoran mengalami pertumbuhan sebesar 22,67% naik sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 19,70%. Pertumbuhan pajak restoran ditahun 2019 kenaikannya tertinggi selama lima tahun terakhir, seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.5 Perkembangan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(3) Pajak Hiburan

Pendapatan dari pajak hiburan di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar Rp6.083.746.884, mengalami penurunan sebesar (-141,28%) dibandingkan tahun 2019 yaitu nilai pajaknya sebesar Rp14.679.104.639. Dilihat trendnya, pendapatan pajak dari sektor hiburan mengalami peningkatan pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019, namun ditahun terakhir (2020) mengalami penurunan. Jika dilihat dari persentase kenaikannya, pendapatan pajak dari tempat hiburan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, kenaikannya terlihat sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,43%. Padahal jika melihat tiga tahun sebelumnya, kenaikan pendapatan pajak hiburan angkanya lebih dari 10%, bahkan ditahun 2018 bisa mencapai 17,43%. Kondisi pendapatan dari pajak hiburan dapat dilihat pada data yang disajikan pada Grafik di bawah ini.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.6 Perkembangan Pajak Hiburan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(4) Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame dilihat dari tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif. Dalam lima tahun tersebut, angkanya tidak selalu naik, mengalami penurunan seperti yang terjadi ditahun 2017. Pendapatan pajak reklame mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp7.434.261.150 naik menjadi sebesar Rp12.759.909.730 pada tahun 2020. Dilihat dari persentase kenaikannya, pendapatan pajak reklame pada tahun 2019 pertumbuhannya lebih kecil yaitu sebesar 13,62% dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2018 sebesar 21,10%. Dilihat dari capaian setiap tahunnya, persentase kenaikan pajak reklame terlihat jauh dari konsisten. Pertumbuhan pajak reklame ditahun 2016 hanya mencapai 5,65% dan bahkan ditahun 2017 mencapai minus 14,85%. Capaian pendapatan pajak reklame selamlima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.7 Perkembangan Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(5) Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami kenaikan, namun ditahun 2020 menurun sebesar -4,28%. Pada tahun 2016 pendapatan pajak penerangan jalan mencapai sebesar Rp52.037.144.526, naik menjadi sebesar Rp63.002.022.261, kemudian tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp60.415.719.363. Dilihat dari pertumbuhannya pajak penerangan jalan di Kota Surakarta selalu mengalami pertumbuhan tiap tahunnya namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,08%, kemudian pada tahun 2017 sempat naik sampai 8,14% namun tiga tahun berikutnya sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan. Pendapatan pajak dari penerangan jalan setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.8 Perkembangan Pajak Penerangan Jalan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(6) Parkir

Pajak parkir di Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp3.460.626.000 meningkat menjadi sebesar Rp6.894.687.300 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp3.310.614.900. Sementara itu pada tahun 2021 hingga bulan Mei pajak parkir Kota Surakarta mencapai Rp1.229.203.300. Dilihat dari persentase pertumbuhan pendapatan dari pajak parkir pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan mencapai sebesar menjadi sebesar -108,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak dari sektor parkir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu meningkat dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 mencapai 26,77%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.9 Perkembangan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(7) Air Tanah

Pendapatan pajak dari air tanah pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp4.184.173.100, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4.913.139.600 mengalami penurunan sebesar -17,42%. Dilihat dari persentase pertumbuhannya, pajak air tanah di Kota Surakarta paling tinggi persentase pertumbuhannya terjadi pada tahun 2018 mencapai 65,45%, namun ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 25,75%. Tahun 2018 dan 2019 termasuk memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2016-2017 yang angkanya di bawah 10%. Perkembangan pendapatan pajak dari air tanah selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.10 Perkembangan Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp57.884.948.072 meningkat menjadi sebesar Rp88.359.046.254 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Surakarta mengalami penurunan sebesar -16,35% yaitu menjadi sebesar Rp75.9454.556.037. Dilihat dari persentase pertumbuhannya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 7,55% dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang tumbuh sebesar 27,16%. Namun jika dilihat pada 3 tahun sebelumnya (2016-2017), pertumbuhan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan angkanya relatif kecil rata-rata berada di bawah 3%. Kenaikan yang tinggi ditahun 2018 menjadi hal pembeda dibandingkan dengan tahun lainnya seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.11 Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

(9) BPHTB

Pendapatan pajak BPHTB pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp62.152.755.400, menurun sebesar -19,21% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp74.094.177.000. dilihat dari Persentase pertumbuhannya pendapatan pajak BPHTB selama tahun 2018 hingga 2020 trennya terus mengalami penurunan hingga minus 19,21% ditahun 2020. Padahal jika melihat capaian ditahun 2017, pajak BPHTB mengalami pertumbuhan hingga 25,16%. Pendapatan pajak BPHTB dalam lima tahun terakhir hanya mengalami kenaikan ditahun 2017 dan 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.12 Perkembangan Pajak BPHTB Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

2. Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah Kota Surakarta dilihat selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 pendapatan retribusi sebesar Rp59.650.828.204 menurun menjadi hanya sebesar Rp46.513.877.526 pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 hingga bulan Mei pendapatan dari Retribusi Daerah sudah mencapai Rp17.909.857.759. Dilihat berdasarkan pertumbuhannya, pendapatan retribusi daerah Kota Surakarta pada tahun 2016 dan 2017 tumbuh masing masing sebesar 14,11% dan 3,08%, kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 perkembangan pendapatan dari retribusi selalu minus. Besaran perkembangan nilai pendapatan dari Retribusi Daerah Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.13 Perkembangan Retribusi Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)

Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta meliputi: (1) Jasa Umum; (2) Jasa Usaha; (3) Perizinan Tertentu. Jenis Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Jenis Jasa Usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.


Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek dan
- e. Retribusi Perpanjangan IMTA.

Secara rinci pendapatan Retribusi di Kota Surakarta dapat dilihat pada uraian berikut.

(1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan retribusi dari jasa umum dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Capaian tertinggi pendapatan retribusi dari jasa umum terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp33.067.516.099 kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp28.030.393.651. Sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Mei retribusi jasa umum baru mencapai Rp11.524.120.789. selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.14 Perkembangan Retribusi Jasa Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)

Sesuai dengan Perda Jenis Jasa Umum antara lain a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Pemakaman; d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Tera/Tera Ulang; dan j. Retribusi Pelayanan Pendidikan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.1
Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
a.	Pelayanan Kesehatan	911.979.000	958.907.000	1.066.400.250	1.228.640.500	965.924.750	443.688.000
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.846.074.526	8.616.731.173	8.980.153.933	9.152.057.736	8.364.377.884	3.447.622.090
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	301.125.000	306.975.000	355.300.000	427.625.000	492.450.000	205.650.000
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.590.849.030	4.039.831.700	4.009.553.300	4.219.216.000	3.131.321.700	1.583.205.500
e.	Retribusi Pelayanan Pasar	10.259.785.543	13.185.465.489	14.911.977.216	13.305.999.692	11.599.271.117	4.434.311.999
f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.775.255.000	2.164.245.000	2.290.250.000	2.378.870.000	2.434.905.000	986.015.000
g.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	132.165.000	164.475.000	173.935.000	201.344.500	26.130.500	5.265.000
h.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	569.111.200	572.072.800	572.225.000	569.056.700	442.252.700	169.385.200
i.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	516.130.000	827.317.600	707.721.400	494.641.800	573.760.000	248.978.000
j.	Retribusi Pelayanan Pendidikan						
Jasa Umum		24.902.474.299	30.836.020.762	33.067.516.099	31.977.451.928	28.030.393.651	11.524.120.789

Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

(2) Retribusi Jasa Usaha

Perkembangan pendapatan retribusi dari jasa usaha dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp17.006.891.604 mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp9.752.258.775. Pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2021 hingga bulan Mei sudah mencapai Rp3.875.522.370. selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.15 Perkembangan Retribusi Jasa Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)

Jenis Jasa Umum antara lain a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; e. Retribusi Rumah Potong Hewan; f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.2
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei**

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.016.337.746	11.707.448.229	9.805.525.945	9.723.018.951	8.650.176.546	3.001.176.850
b.	Retribusi Terminal	4.930.010.180	3.996.000				
c.	Retribusi Tempat Khusus Parkir						
d.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa						
e.	Retribusi Rumah Potong Hewan						118.622.000
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.028.458.678	5.465.176.264	3.252.798.090	2.375.500.184	1.066.164.229	738.974.520
g.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.085.000	32.375.000	32.264.500	36.719.500	35.918.000	16.749.000
Jasa Usaha		17.006.891.604	17.208.995.493	13.090.588.535	12.135.238.635	9.752.258.775	3.875.522.370

Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perkembangan pendapatan retribusi dari perizinan tertentu dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp17.741.462.301 mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp8.731.225.100. Pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2021 hingga bulan Mei sudah mencapai Rp2.510.214.600. selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.16 Perkembangan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Surakarta Tahun 2016-2021 Mei (%)

Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek dan e. Retribusi Perpanjangan IMTA. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei**


No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.628.469.470	11.859.348.300	10.414.613.500	10.719.151.800	8.324.709.700	2.169.727.800
b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	61.500.000	138.000.000	288.000.000	252.000.000	165.000.000	126.600.000
c.	Retribusi Izin Gangguan	821.657.331	1.318.812.902		812.500		

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
d.	Retribusi Izin Trayek	103.073.500	56.556.000	50.702.000	67.397.000	115.081.000	145.110.000
e.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	126.762.000	125.597.600	112.650.400	136.186.800	126.434.400	68.776.800
Perizinan Tertentu		17.741.462.301	13.498.314.802	10.865.965.900	11.175.548.100	8.731.225.100	2.510.214.600

Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar Rp12.497.651.358 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp13.346.410.931. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 20.058.584.208. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan posisi tahun 2019 menurun sekitar Rp6,7 Milliar. Pendapatan ditahun 2021 hingga bulan Mei mencapai sebesar Rp10.074.108.160. Dilihat dari persentase pertumbuhan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD di Kota Surakarta pada tahun 2020 tumbuh minus 5,95% setelah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,15%. Pertumbuhan tertinggi terjadi ditahun 2017 hingga 60,17%. Selengkapnya pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.17 Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

4. Lain lain PAD Yang Sah

Pendapatan lain-lain PAD yang sah di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar Rp154.490.920.016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Pendapatan lain-lain PAD yang sah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuasi, pendapatan lain-lain PAD yang sah paling banyak ada pada tahun 2017 yaitu mencapai Rp157.521.067.069. Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan posisi tahun 2018 dan 2019 menurun sekitar Rp40 Milliar. Sedangkan Pendapatan ditahun 2021 hingga bulan Mei baru mencapai sebesar Rp8.751.604.782. Dilihat dari persentase pertumbuhan pendapatan lain-lain PAD yang sah di Kota Surakarta pada tahun 2020 tumbuh sebesar 25,09% setelah tahun 2018 mengalami pertumbuhan minus 38,14. Pertumbuhan tertinggi terjadi ditahun 2017 hingga 36,05%. Selengkapnya pendapatan lain-lain PAD yang sah di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.18 Perkembangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)

Jenis Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah antara lain a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; b. Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga; c. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; e. Pendapatan Denda Pajak; f. Pendapatan Denda Retribusi; g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; h. Pendapatan dari Pengembalian; i. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; j. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; k. Pendapatan BLUD; l. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; m. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; dan n. Pendapatan BOS. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah
Per Jenis Tahun 2016-2021 Bulan Mei**

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
a.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	773.573.742	1.590.294.458	2.897.351.790	2.124.804.017	1.248.489.000	718.254.340
b.	Penerimaan Jasa Giro	12.144.803.355	15.473.461.204	12.010.292.924	9.522.329.277	12.200.070.158	3.264.508.345
c.	Pendapatan Bunga	7.753.287.615	6.638.036.280	7.430.079.553	6.252.681.967	-	233.561.640
d.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.192.029.478	1.581.379.037	1.415.380.657	503.363.763	638.688.418	113.236.536
e.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	292.213.790	659.726.095	119.128.825	140.109.484	59.099.239	-
f.	Pendapatan Denda	1.751.334.394	1.473.686.484	1.551.069.567	1.099.335.431	219.763.300	1.192.338.162

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Mei
	Pajak						
g.	Pendapatan Denda Retribusi	941.396.240	689.039.390	130.835.344	172.084.687	140.160.994	50.743.986
h.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	78.644.180	329.586.800	119.967.450		-	
i.	Pendapatan dari Pengembalian	1.585.326.522	1.254.677.624	1.491.200.169	836.166.835	-	
j.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	856.282.245	1.200.878.780	840.608.245	729.124.940	976.208.680	
k.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah			99.600.000	16.483.692	403.807.720	564.423.511
l.	Pendapatan BLUD	70.822.224.372	77.852.587.171	86.389.582.176	94.354.094.416	137.549.611.695	-
m.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	6.268.607.944	290.369.314	353.723.890	390.488.125	185.182.302	
n.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	1.350.406.329	835.216.437	982.207.508	1.025.503.687	808.298.420	
o.	Pendapatan BOS		47.652.127.995	82.759.303	164.857.482	50.165.890	
	Lain-lain PAD yang Sah	105.810.130.206	157.521.067.069	115.913.787.401	117.331.427.803	154.490.920.016	8.751.604.782

Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Wisata Kuliner dan Belanja

1. Wisata Kuliner

Wisata kuliner adalah istilah yang paling populer digunakan untuk menggambarkan bentuk pariwisata yang secara signifikan menekankan hubungan antara *host and guest* melalui makanan sebagai budaya. Secara definitif (Horng & Tsai, 2010) mengklaim bahwa pariwisata kuliner adalah pengalaman berwisata dengan aktivitas yang terkait makanan, di mana pembelajaran budaya dan transfer pengetahuan dari destinasi dan masyarakatnya difasilitasi.¹

Wisata kuliner adalah suatu jenis wisata yang dipengaruhi oleh keinginan wisatawan yang melakukan wisata pada suatu tempat pembuatan makanan, festival makanan, restoran dan lokasi yang menyediakan beraneka ragam makanan dengan tujuan untuk mencoba makanan tersebut, (hall et al,2003) dalam (Kristiana, Suryadi, & Sunaryo, 2018).² Wisata kuliner juga merupakan salah jenis wisata yang tidak dapat

¹ Buku Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner

² Kristiana, Suryadi, & Sunaryo, 2018. Potensi Wisata Kuliner di Indonesia

dipindahkan, sehingga wisatawan harus mengunjungi tempat yang menyediakan wisata kuliner untuk menikmatinya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka wisata kuliner merupakan salah satu jenis wisata yang menyediakan keaneragaman makanan khas daerah suatu daerah, sehingga mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Wisata ini jenis wisata yang memanfaatkan kekayaan lokal, dan kebudayaan setempat secara ekonomis. Jenis wisata ini diproduksi langsung oleh masyarakat setempat dan melakukan pembinaan terhadap wisatawan untuk mengelola, menyajikan dan menjual produk kuliner dari hasil pelatihan. Hal tersebut menjadikan wisata kuliner berpotensi untuk dikembangkan, karena dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan mencoba makanan khas tersebut.

Keberadaan posisi Kota Surakarta sangat strategis, yaitu pada pertemuan jalur Pantura (Semarang) dan jalur pesisir selatan Jawa (Yogyakarta), memungkinkan kota ini menjadi tempat transit serta tempat kunjungan wisatawan dari luar Kota Surakarta. Selain itu Kota Surakarta juga ditunjang oleh keberagaman potensi wisata yang cukup menarik, antara lain: wisata *heritage* (cagar budaya dan nilai-nilai tradisional), wisata sejarah, wisata belanja, serta wisata kuliner. Secara umum kawasan peruntukan pariwisata di Kota Surakarta tersebar diantara lima kecamatan, yaitu: (1) Kawasan wisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon; (2) Kawasan wisata belanja meliputi wisata belanja batik dan wisata belanja barang antik. Kawasan wisata belanja batik berada di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik berada di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon; (4) sedangkan kawasan wisata kuliner lokasinya tersebar di seluruh wilayah kota. Kota Surakarta memiliki berbagai macam potensi wisata, mulai dari budaya, sejarah, wisata belanja, serta wisata kulinernya. Potensi tersebut apabila dikembangkan secara maksimal maka dapat menjadi magnet penarik

wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surakarta. Kota Surakarta juga terkenal dengan julukan Kota Keplek Ilat, artinya kota ini terkenal dengan berbagai jenis masakan kuliner khas yang dapat memanjakan lidah para penggemar makanan.

Dampak wisata kuliner positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jenis lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini. Dampak wisata kuliner juga dapat dilihat dari sangat meningkatnya pendapatan pengusaha, meningkatnya harga produk maupun jasa dan serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan, sosial maupun prestis dengan lebih baik.³


Menurut Todaro menyatakan bahwa PDRB atau pendapatan perkapita adalah salah satu tolak ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah. Jika pendapatan perkapita yang tinggi maka permintaan akan barang - barang manufaktur dan jasa akan meningkat lebih cepat pada permintaan akan produk-produk pertanian. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar tingkat konsumsi barang dan jasa. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu.

Dampak wisata kuliner terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dapat dilihat dari pendapatan pajak Restoran, dimana pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan pada pasal 10 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau

³ Edy Rismiyanto dan Totok Danangdjojo Dampak Wisata Kuliner Oleh-oleh Khas Yogyakarta Terhadap Perekonomian Masyarakat Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. V, No. 1, Desember 2015, hal. 46 – 64

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran. Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak restoran.


Pendapatan dari pajak restoran di Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar Rp35.789.999.426, menurun sebesar -63,80% dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan pajak restoran mengalami kenaikan signifikan ditahun 2019 yaitu sebesar Rp13.290.119.498 (22,67%). Dilihat berdasarkan persentase kenaikannya, pertumbuhan pajak Restoran cenderung fluktuatif. Tahun 2019, pendapatan pajak restoran mengalami pertumbuhan sebesar 22,67% naik sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 19,70%. Pertumbuhan pajak restoran ditahun 2019 kenaikannya tertinggi selama lima tahun terakhir, seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.19 Pendapatan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)


Dibandingkan dengan target pendapatan pajak restoran, dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu melebihi target, yaitu pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 127,82%. Sedangkan di tahun 2021 hingga bulan Mei pencapaian pendapatan pajak restoran sebesar 38,60% dibandingkan dengan target.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.20 Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)


Posisi relatif pajak Restoran pada tahun 2020 dibandingkan dengan pendapatan jenis pajak yang lain, pajak restoran sebesar 12,82% lebih kecil (menempati posisi ke-4) setelah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2P) sebesar 27,19%, Pajak BPHTB sebesar 22,26% dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 21,63%. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.21 Posisi Relatif Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2020 (%)

Kontribusi pajak restoran terhadap Pajak Daerah selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi, pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan dari sebesar 12,55% menjadi sebesar 16,28%, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 12,82%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga mengalami kasus yang sama, yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,43% meningkat menjadi 10,74% pada tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi sebesar 7,62%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.22 Perkembangan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%)

2. Wisata Belanja

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Belanja artinya kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela tanpa ada paksaan untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan (Timothy, 2005). Wisata belanja secara singkat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang bukan sekedar hanya jalan-jalan tetapi sekaligus untuk membeli keperluan dan melihat-lihat serta menikmati daya tarik dari kawasan wisata belanja tersebut. Wisata belanja menawarkan belanja sebagai kegiatan utama, ketika mencari kebutuhan yang diinginkan mulai dari belanja barang-barang antik, barang-barang modern hingga kebutuhan akan buah tangan ciri khas daerah kunjungan wisata yang dapat dibawa ketika meninggalkan objek wisata (Ismayanti, 2011, hal. 159)⁴.

Wisata belanja merupakan aktivitas yang sangat menarik bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Ada sekelompok pembelanja yang disebut sebagai pembelanja antusias. Kelompok ini sangat profitable bagi peritel karena merupakan pembelanja dengan frekuensi belanja yang lebih sering, waktu berbelanja lebih lama dan juga menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Kelompok ini sangat menikmati aktivitas berbelanja dan dilakukan sebagai aktivitas di waktu luang. Fenomena ini sangat penting diperhatikan oleh peritel, dengan menyediakan suasana berbelanja yang menghibur dan menyenangkan. Peritel dapat memadukan konsep belanja dan rekreasi untuk menarik minat konsumen lebih banyak.⁵

Komponen pendukung wisata belanja guna menarik minat wisatawan berkunjung menurut (Raluca & Gina, 2010) antara lain :

⁴ Ismayanti. (2011). Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo. Timothy, D. (2005). Shopping Tourism, Retail and Leisure. Canada: Cromwell Press. Raluca, D. C., & Gina, S. (2010). The Impact Of Shopping Tourism On The Future Of Leisure Services.

⁵ Titin Ekowati, Wisata Belanja Perpaduan Konsep Belanja dan Rekreasi, Penerbit Expert. 2018.

- 1) Aksesibilitas, segala aspek guna mendukung terselenggaranya wisata belanja berupa transportasi yang meliputi akses menuju objek wisata, jalan yang memadai berikut pengelolaan lalu-lintas guna menghindari kemacetan.
- 2) Ketersediaan produk yang dibutuhkan dengan harga jual yang kompetitif.
- 3) Keamanan, jaminan akan keamanan dan kenyamanan pengunjung selama berbelanja.
- 4) Fasilitas lain sebagai komponen pendukung yang dibutuhkan oleh pengunjung seperti lahan parkir, tempat beribadah, akses komunikasi dan informasi, pelayanan produk perbankan, fasilitas kebersihan dll.

Belanja Wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata. Semakin tinggi belanja wisatawan di destinasi wisata maka akan semakin tinggi pula PAD sektor Pariwisata. Secara bersama-sama jumlah Kunjungan, Lama Tinggal dan Belanja Wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD sektor Pariwisata. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung, menetap lama di destinasi wisata dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan selama berwisata akan meningkatkan PAD sektor Pariwisata.⁶

Khusus untuk wisata belanja dampak terhadap pendapatan asli daerah seperti yang tercantum dalam kerangka pikir kajian dapat dilihat dari penyediaan parkir, dimana wisatawan saat melakukan aktivitas wisata belanja memerlukan kantong-kantong parkir untuk memarkirkan kendaraan mereka. Dilihat dari komponen pendapatan asli daerah, pendapatan dari parkir dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak parkir dan

⁶ Lanti Alyani Pengaruh Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal Dan Belanja Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 2. 2021


retribusi parkir. Perbedaan antara pajak dan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel berikut.

Komponen	Pajak Parkir (Perda No.11 th 2018 ttg Pajak Daerah)	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Perda No. 5 Tahun 2016 ttg Retribusi)
Objek	Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran.	Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Subjek	Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.	
Wajib	Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.	
Dasar pengenaan	Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran/transaksi atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.	
Tarif	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona tempat, jenis kendaraan, sifat, dan waktu penggunaan.

(1) Pendapatan Pajak Parkir

Pendapatan dari Pajak parkir di Kota Surakarta pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp3.460.626.000 meningkat menjadi sebesar Rp6.894.687.300 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp3.310.614.900. Sementara itu pada tahun 2021 hingga bulan Mei pajak parkir Kota Surakarta mencapai Rp1.229.203.300. Dilihat dari persentase pertumbuhan pendapatan dari pajak parkir pada tahun 2020 mengalami penurunan yang


signifikan mencapai sebesar menjadi sebesar -108,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pajak dari sektor parkir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu meningkat dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 mencapai 26,77%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.23 Perkembangan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei) (Rp.)


Persentase capaian realisasi pajak parkir dengan target pendapatan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 tiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian terhadap target paling tinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai sebesar 114,91%. Sedangkan pencapaian terhadap target pada tahun 2021 hingga bulan mei sudah mencapai 27,02%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.24 Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)

Posisi relatif pajak parkir pada tahun 2020 sebesar 1,19% memiliki kontribusi yang paling kecil dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Selengkapnya dapat dilihat dari gambar berikut.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.25 Posisi Relatif Pajak Parkir Kota Surakarta Tahun 2020 (%)

Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah periode tahun 2016 hingga tahun 2020, dilihat dari perkembangannya mengalami fluktuasi, pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 meningkat

dari sebesar 1,37% meningkat menjadi 1,91%, dan di tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,19%. Sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga perkembangannya fluktuasi, yaitu tahun 2016 sebesar 0,81% meningkat menjadi sebesar 1,26% di tahun 2019, namun tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,67%.




Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.26 Perkembangan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%)

(2) Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum


Pendapatan dari Retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2020 sebesar Rp3.131.321.700 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.219.216.000. peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum terjadi pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya retribusi parkir ditepi jalan umum paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,11%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.27 Perkembangan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (Rp.)


Realisasi pendapatan terhadap target yang telah ditetapkan pada pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak selalu mencapai target, pada tahun 2016 hingga tahun 2018 realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2019 dan 2020 realisasi pendapatan tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Mei realisasi pendapatan terhadap target sudah mencapai 33,42%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.28 Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Tahun 2016-2021 (Mei)

Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi daerah periode tahun 2016 hingga tahun 2020, dilihat dari perkembangannya mengalami fluktuasi, pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019 meningkat dari sebesar 6,02% meningkat menjadi 7,63%, dan di tahun 2020 menurun menjadi sebesar 6,73%. Sedangkan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada periode tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,84% menurun menjadi sebesar 0,64% pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Gambar 3.29 Perkembangan Kontribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Periode Tahun 2016-2020 (%)

BAB IV

ANALISIS POTENSI DAN PELUANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI WISATA KULINER DAN BELANJA

A. Potensi dan Peluang PAD dari Wisata Kuliner

Penerimaan PAD dari Wisata Kuliner dalam pembahasan bab sebelumnya telah disampaikan yaitu besarnya Pajak Restoran yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (butir 15 pasal 1 Perda Kota Surakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah). Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (butir 16). Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dalam Perda ini disebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualan/omsetnya melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Dengan demikian untuk meningkatkan PAD dari pajak restoran ini kita bisa melihat dari dua sisi: **(1) banyaknya Wajib Pajak yaitu pengusaha restoran yang memenuhi syarat omsetnya melebihi Rp.7.500.000,00 per bulan, (2) omset wajib pajak setiap bulan meningkat, yang artinya jumlah pembeli meningkat dan uang yang dibelanjakan juga meningkat**, mengingat banyaknya uang yang diterima oleh Wajib Pajak dari Subyek Pajak (konsumen) inilah yang merupakan dasar pengenaan pajak.

1. Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Restoran

Pada tahun 2021 Wajib Pajak restoran Kota Surakarta sejumlah 1.549 WP yang tersebar di 5 Kecamatan, terbanyak di Kecamatan Banjarsari, yaitu sebanyak 564 WP dan disusul kecamatan Laweyan sebanyak 416 WP. Sayangnya sampai dengan laporan ini ditulis belum

diperoleh jumlah wajib pajak series selama 5 tahun terakhir (2016-2021), untuk mengetahui pertambahannya (tumbuhnya usaha restroan baru, maupun upgrade pengusaha restoran yang sebelumnya belum termasuk Wajib Pajak, menjadi wajib pajak, atau sebaliknya terjadi downgrade yang semula memiliki omset lebih besar dari Rp.7,5,- juta turun dibawahnya. Jumlah Wajib Pajak restoran per-kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.1
Jumlah Wajib Pajak Restoran Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Satuan	Jumlah
1.	Banjarsari	Unit	564
2.	Jebres	Unit	199
3.	Laweyan	Unit	416
4.	Pasar Kliwon	Unit	188
5.	Serengan	Unit	182
Kota Surakarta			1.549

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta, diolah

Terkait dengan aspek ini upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Restoran adalah, **meningkatkan jumlah pengusaha restoran baru** (rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering), melalui berbagai upaya, antara lain adalah kemudhan perijinan, fasilitasi permodalan, ketersediaan sarana-prasarana (tempat usaha). Disamping itu meningknya WP ini juga disebabkan oleh terjadinya **upgrade omset restoran**. Jika seorang pengusaha omset bulannya naik, akan menambah jumlah Wajib Pajak, pertanyaanya adalah siapa yang tahu? Adakah mekanisme pelaporan jumlah omset per bulan dari restoran ?. Pendataan/pendataan ulang melalui survei (dengan Teknik wawancara mendalam) kepada pengusaha restoran adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui sebera besar omset

penjualan mereka. Hal ini dilakukan oleh BPKAD Kulon Progo pada tahun 2019¹.

2. Meningkatnya Omset Restoran

Faktor penentu kedua meningkatnya PAD dari pajak restoran adalah besarnya omset penjualan restoran, faktor-faktor yang menentukan besarnya omset restoran per bulan adalah sbb.

- a. Jumlah pengunjung/konsumen yang merupakan subyek pajak. Banyaknya konsumen yang datang di restoran ini tentu tergantung banyak hal, antara banyaknya wisatawan domestik maupun asing yang datang dan makan di Restoran di Kota Surakarta; Hal ini terkait dengan promosi kunjungan wisata ke Kota Surakarta.
- b. Banyaknya uang yang dibelanjakan atau banyaknya uang yang dibayarkan pada saat makan di Restoran, tentunya hal ini dipengaruhi oleh daya beli konsumen/pengunjung restoran tersebut.

Selain factor tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangan ternyata aspek pencatatan dan pengaturan hal penting yang mempengaruhi PAD dari pajak restoran.

Berdasarkan Perda No. 11 tahun 2018, pada pasal 13 ayat 1 "tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%". Pada kenyataannya penerapan Perda No. 11 tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa Restoran hanya dikenakan terhadap pendapatan yang dihitung flat, yaitu sebesar Rp750.000 setiap bulannya, tidak melihat seberapa besar omset riil di Restoran tersebut. Beberapa kasus tersebut terjadi di beberapa Restoran/rumah makan yang ada di Kota Surakarta. Contohnya di warung Sate Mbok Galak dan Rumah Makan bu Zaenal, penarikan pajak di kedua rumah makan tersebut tidak melihat seberapa besar omzet yang didapatkan oleh rumah makan, dari hasil wawancara masing masing memiliki omzet hampir 70-

¹ <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detail/1284/upaya-meningkatkan-pad-dari-pajak-restoran>

80 juta (RM. sate Mbok Galak) dan 20 juta (RM. Bu Zaenal) perbulannya, namun pajak yang dikenakan pada restoran/rumah makan tersebut hanya sebesar Rp750.000,- (atau 10% dari omset minimal Rp. 7.500.000,-), berikut ini adalah contoh SPTPD, RM Bu Zaenal, Jl. Ronggowarsito-Keparabon.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA
 Jalan Seloran No 2 Telp 0271-648003 SURABAYA 60111

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN TAHUN 2021
 Masa Pajak: 01-07-2021 s.d 31-07-2021

No. SPTPD: 1381
 Kode Bujur: 337211022021003261

Perhatian:
 1. Harap diisi dalam rangkai 2 dan ditulis dengan huruf Cetak
 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 3. Kriteria/batasan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

I. Identitas Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak: BU ZAENAL
 b. Alamat: JL RONGGOWARSITO SURABAYA
 c. Nama Objek / Usaha: BU ZAENAL
 d. Alamat Objek: JL RONGGOWARSITO Kel. KEPRADON Kec. PANJARSARI SURABAYA
 e. NPWP: P.2.0001100.02.012
 f. NPWP LAMA: P230008150212

II. Dasar Perhitungan Pajak

a. Klasifikasi Usaha: 4.1.1.02.02 - Pajak Rumah Makan	Rp	7.500.000
b. Jumlah Omzet	Rp	7.500.000
c. Pendapatan lain - lain	Rp	750.000
d. Dasar pengenaan pajak (DPP) (b + c)	Rp	750.000
e. Pajak terutang (10% x DPP)	Rp	750.000
f. Sanksi Administrasi/Bunga (-, 0, x, +)	Rp	
g. Jumlah pajak yang dibayar	Rp	

III. Tanda Pembedaan

a. Status Pemohon Pajak Daerah (SPTPD):
 b. Nomor/Urutan Pengisian Omzet:
 c. Kelengkapan Pengisian Nota/Bill:
 d. Nota / Bill

Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam formulir kewajiban pengisian SPTPD ini, sepele bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Sabakarta, 10 Agustus 2021
 BU ZAENAL


Ditirima oleh petugas
 Tanggal: 10/8/21

Cover yang tidak perlu
 Lembar 1. Putih untuk BPPKAD Kota Surabaya
 Lembar 2. Putih untuk Wajib Pajak


Beberapa pemilik restoran keberatan adanya pajak restoran yang sebesar 10% terhadap omset tersebut diberlakukan kepada restoran mereka yaitu karena untuk membayar operasional seperti gaji pegawai, bayar listrik, bayar air dsb. Hal ini menurut kesimpulan peneliti karena ketidaktahuannya bahwa Pajak Restoran ini yang membayar adalah konsumen dari sejumlah pelayanan atau makanan yang dinikmati, oleh karena pelaku usaha tidak memisahkannya antara pelayanan dan makanan dengan tambahan 10% pajak, maka seakan Pajak Restoran tersebut adalah pajak yang dikenakan terhadap omset penjualannya,

shingga dia beerpendapat bahwa pajak Restoran 10% akan mengurangi keuntungannya. Inilah salah satu permasalahan yang perlu dipecahkan oleh BPKAD dalam meningkatkan pendapatan PAD dari Pajak Restoran, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak untuk menarik pajak restoran kepada subyek pajak dan mnyetrokan kepda pemerintah Kota.


Tekait dengan hal tersebut antara lain terjadi karena pengusaha restoran tidak memberikan kuitansi dan tidak memasukan perhitungan pajak restoran tersebut dari bagian harga yang dibayarkan oleh konsumen sebagai subyek pajak kepada pengusaha restoran. Untuk restoran-restoran besar, yang memiliki mesin kasir, dimana sudah di setting besarnya pajak restoran dalam mesin tersebut, sehingga jelas bagi konsumen dan juga bagi pengusaha restoran, perhitungannya pun mudah karena tinggal di akumulasi setiap akhir bulan, berapa besar uang yang diterima oleh pengusaha dan seberapa besar pajak yang dibayar oleh subyek pajak yang ditiipkan kepada pelaku usaha selama satu bulan, itullah tantangan bagi BPKAD. Solusinya meningkatkan kesadaran konsumen, pelaku usaha dan pengelolaan (pencataan). Seberapa sulitkah atau seberapa mudahkan, jawabanya dijamin teknologi canggih seperti sekarang ini mesin kasir dimaksud tidaklah mahal. Sebagai contohnya sperti ini.



Atau kalau mau sedikit canggih bisa menggunakan android dengan printer protabel yang terpisah. Dan terhubung melalui Bluetooth dengan banyak fitur antara lain perhitungan pajak (hingga tiga jenis pajak), dan harganya pun sangat terjangkau.



Dalam kenyataan beberapa restoran yang memiliki alat/mesin casier/ mesin yang dapat memberikan pembuktian/bukti pembayaran pelanggan terhadap restoran dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti RM Tumpeng Solo, Jl, Yosodipuro catatan omzet per-bulannya rumah makan tersebut sekitar 17 juta, dengan dengan pembayaran pajak sebesar 1,7 juta perbulan.

 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA <small>Jl. Jend. Sudirman No 2 Telp. 0271-660000 SURAKARTA 57111</small>		BUKUT PENERBITAHAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK RESTORAN TAHUN 2021 <small>Masa Pajak: 01-07-2021 s/d 31-07-2021</small>		No. SPTPD 3258 Kode Dayer 337211022021003258
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkai 2 dan dibikin dengan huruf CETAK 2. Bermana diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.				
I. Identitas Wajib Pajak				
a. Nama Wajib Pajak	TUMPENG SOLO			
b. Alamat	Jl. YOSODIPURO SURAKARTA			
c. Nama Objek / Usaha	TUMPENG SOLO			
d. Alamat Objek	Jl. YOSODIPURO Kel. NANGKULUMEN Kec. BANJARSARI SURAKARTA			
e. NPWP	P.2.0001121.02.014			
f. NPWP LAMA	723000890214			
II. Dasar Perhitungan Pajak				
a. Klasifikasi Usaha	42.1.02.02 - Pajak Rumah Makan			
b. Jumlah Omzet	Rp.		17.500.000	
c. Pendapatan lain - lain	Rp.		-	
d. Dasar pengenaan pajak (DPP (b + c)	Rp.		17.500.000	
e. Pajak terutang (10% x DPP)	Rp.		1.750.000	
f. Sanksi Administrasi Bunga (% x e)	Rp.		-	
g. Jumlah pajak yang dibayar	Rp.		1.750.000	
III. Data Pendukung				
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Lampiran			
b. Rekapitulasi Penghasilan/Omzet	Ada/Tidak Ada			
c. Rekapitulasi Penghasilan Nota/Bill	Ada/Tidak Ada			
d. Nota / Bill	Ada/Tidak Ada			
e.	Ada/Tidak Ada			
Dengan formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Diterima oleh penunggal Tanggal: 		Surakarta, 10 Agustus 2021 TUMPENG SOLO 		
Coret yang tidak perlu Lember 1. Putih untuk BPKAD Kota Surakarta 2. Kuning untuk Wajib Pajak				

B. Potensi dan Peluang PAD Wisata Belanja

Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa untuk kegiatan wisata belanja, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen seperti pada Pajak Restoran. Pajak yang dibayar konsumen misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan hak dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah yang bisa diperhitungkan masuk ke Kas Daerah akibat adanya kegiatan wisata belanja adalah aktivitas parkir. Terkait parkir meliputi dua jenis pendapatan daerah yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di tepi jalan umum. Seperti diatur dalam Pasal 1 dan pasal 1 dan pasal 33 sd pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut: Setiap penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir (pasal 33). Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran, untuk penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri tidak termasuk obyek pajak parkir. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran/transaksi atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan demikian Besarnya Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak parker yaitu jumlah pembayaran/transaksi atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

Potensi dari pendapatan pajak parkir relative besar, dimana pada tahun terakhir ada sebanyak 211 lokasi parkir yang tersebar di 5 Kecamatan, dimana objek pajak parkir terbanyak berada di Kecamatan Laweyan sebanyak 70 lokasi dan disusul kecamatan Banjarsari sebanyak 51 lokasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Objek Pajak Parkir Bedasarkan Lokasi Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Satuan	Jumlah
1.	Banjarsari	Lokasi	51
2.	Jebres	Lokasi	37
3.	Laweyan	Lokasi	70
4.	Pasar Kliwon	Lokasi	27
5.	Serengan	Lokasi	26
Kota Surakarta		Lokasi	211

Sumber: DPKAD Kota Surakarta, diolah

Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Surakarta, namun untuk pengawasan terhadap pengenaan tarif pajak parkir kepada penyelenggara parkir sesuai dengan Perda No. 11 tahun 2018 masih cukup sulit. Untuk beberapa penyelenggara tempat parkir yang telah memiliki mesin tap parkir seperti yang ada di pusat perbelanjaan (Solo Grand mall, BTC, Parkir RS, dsb) memungkinkan untuk dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari total pendapatan, karena memiliki bukti pembayaran dari subjek pajak kepada objek pajaknya sehingga pendapatan yang diterima

penyelenggara parkir jelas. Namun untuk penyelenggara parkir yang masih belum memiliki mesin tap, pengenaan tarif pajak parkir sesuai Perda masih sulit dilakukan, pengenaan tarif tersebut diberlakukan flat ada yang dikenakan tarif Rp180.000 perbulan seperti yang terjadi pada penyelenggara parkir di Toko Luwes.

Pada masa pandemi penyelenggara parkir mengaku bahwa tarif pengenaan pajak parkir dari semula 25% (Sesuai Perda) turun menjadi hanya 10% saja dari total pendapatan, hal itu disampaikan dari berbagai penyelenggara parkir antara lain penyelenggara parkir Grandmall, Mall Paragon, Solo Square, RS Kasih Ibu, Stasiun Balapan dan Stasiun Purwosari Solo.

Selain upaya intensifikasi cara pemungutan pajak parkir seperti disebutkan diatas, yang perlu dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke tempat-tempat umum, sehingga mereka melakukan kegiatan parkir kendaraan bermotor. Upaya mendatangkan wisatawan untuk wisata belanja tidak serta merta meningkatkan PAD dari pajak parkir, karena trigernya bukan belanja tetapi penggunaan kendaraan (roda 2 ataupun roda 4) dan parkir. Penggunaan moda transportasi kendaraan roda 4 berupa bus pariwisata, atau taksi/taksi online tidak meningkatkan pendapatan parkir yang signifikan.

Selain dari penerimaan pajak parkir, kontribusi lainnya dari wisata belanja adalah terhadap penerimaan retribusi parkir ditepi jalan umum. Sesuai dalam Perda No. 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota surakarta nomor 9 tahun 2011 Tentang retribusi daerah, tarif retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yaitu :

No.	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Keterangan
1.	Zona A	1) Sepeda 2) Andong/Dokar 3) Sepeda Motor 4) Mobil Penumpang/Pick Up 5) Bus Sedang/Truck Sedang 6) Bus Besar/Truck Besar	1) Rp500 2) Rp500 3) Rp3.000 4) Rp5.000 5) Rp8.000 6) Rp10.000	Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya
2.	Zona B	1) Sepeda 2) Andong/Dokar	1) Rp500 2) Rp500	

No.	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Keterangan
		3) Sepeda Motor 4) Mobil Penumpang/Pick Up 5) Bus Sedang/Truck Sedang 6) Bus Besar/Truck Besar	3) Rp2.500 4) Rp4.000 5) Rp6.500 6) Rp8.500	retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) tidak dikenakan tarif progresif. (untuk penjemput dikenakan tarif progresif).
3.	Zona C	1) Sepeda 2) Andong/Dokar 3) Sepeda Motor 4) Mobil Penumpang/Pick Up 5) Bus Sedang/Truck Sedang 6) Bus Besar/Truck Besar	1) Rp500 2) Rp500 3) Rp2.000 4) Rp3.000 5) Rp5.500 6) Rp7.000	
4.	Zona D	1) Sepeda 2) Andong/Dokar 3) Sepeda Motor 4) Mobil Penumpang/Pick Up 5) Bus Sedang/Truck Sedang 6) Bus Besar/Truck Besar	1) Rp500 2) Rp500 3) Rp1.500 4) Rp2.000 5) Rp3.500 6) Rp5.500	
5.	Zona E	1) Sepeda 2) Andong/Dokar 3) Sepeda Motor 4) Mobil Penumpang/Pick Up 5) Bus Sedang/Truck Sedang 6) Bus Besar/Truck Besar	7) Rp500 8) Rp500 9) Rp1.000 10) Rp1.500 11) Rp3.000 12) Rp4.000	

Potensi pada penerimaan retribusi parkir tiap tahunnya mengalami penurunan, berbagai faktor yang mempengaruhi adalah adanya berbagai macam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, sehingga zona-zona parkir ditepi jalan umum selalu berkurang, disamping itu penetapan tarif progresif bagi pengguna jasa juga belum ditegakkan sepenuhnya, diberbagai jalan seperti yang ada di Jl. Slamet Riyadi, penegakan tarif progresif tidak berlaku disana.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Wisata Kuliner

Berdasarkan hasil identifikasi, Kondisi Eksisting Sumber PAD dan potensi dan peluang Wisata Kuliner dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dampak wisata kuliner terhadap PAD dilihat dari kondisi eksisting pendapatan Pajak Restoran.
- b. Kondisi eksisting pajak restoran pada tahun 2020 menurun (-63,80%) dibandingkan tahun sebelumnya. kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah pengunjung yang menyebabkan turunnya omzet.
- c. Pendapatan Pajak Restoran dibandingkan target pada tahun 2020 memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu 127,82%.
- d. Posisi relatif pendapatan pajak restoran dibandingkan dengan pajak lainnya menempati urutan ke-4 setelah pajak BPHTB, PBBP2, dan pajak penerangan jalan.
- e. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah tahun 2020 sebesar 12,82% (kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya), sedangkan terhadap PAD sebesar 7,36% (kondisinya juga menurun).
- f. Jumlah wajib pajak restoran sebanyak 1.549 tersebar di 5 Kecamatan, menjadikan potensi yang cukup besar bagi penerimaan PAD.
- g. Penerapan tarif pajak restoran sebesar 10% belum sepenuhnya berjalan di semua restoran yang ada di Kota Surakarta. Hal tersebut menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan intensifikasi pajak.

2. Wisata Belanja

Berdasarkan hasil identifikasi, Kondisi Eksisting Sumber PAD dan potensi dan peluang Wisata Belanja dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dampak wisata kuliner terhadap PAD dilihat dari kondisi eksisting pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Kondisi eksisting pajak parkir pada tahun 2020 menurun (-108,26%), sedangkan retribusi parkir juga menurun (-34,74%).
- c. Pendapatan Pajak Parkir dibandingkan target pada tahun 2020 memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu 110,35%. Sedangkan pada pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum belum mencapai target (80,29%).
- d. Posisi relatif pendapatan pajak parkir dibandingkan dengan pajak lainnya menempati urutan paling rendah.
- e. Kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah tahun 2020 sebesar 1,19% (kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya), sedangkan terhadap PAD sebesar 0,67% (kondisinya juga menurun).
- f. Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap total pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 6,73%, sedangkan terhadap total PAD sebesar 0,64%.
- g. Penerapan tarif pajak Parkir sebesar 25% belum sepenuhnya berjalan pada penyelenggara parkir. Hal tersebut menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan intensifikasi pajak.

B. Rekomendasi Strategi dan Kebijakan

Rekomendasi Strategi ke depan atas hasil analisis potensi dan peluang peningkatan PAD dari Wisata Kuliner dan Belanja adalah :

1. Melakukan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dari wisata kuliner dan wisata belanja dengan Arah Kebijakan:

- a) Peningkatan modernisasi (komputerisasi) sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Restoran dan Parkir;
 - b) Melakukan pendataan terhadap restoran dan penyelenggara parkir yang belum masuk data Wajib pajak;
 - c) Peningkatan sosialisasi dan pemberian penyuluhan terhadap Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah kepada owner Restoran dan penyelenggaraan parkir terutama tarif pajak dan retribusi yang harus dibayarkan;
 - d) Mondorong wajib pajak restoran dan parkir memiliki alat/mesin yang dapat memberikan pembuktian penerimaan/pembayaran dari konsumen (pengguna layanan) ;
 - e) Menyediakan aplikasi yang dapat menghubungkan alat/mesin pembayaran kepada sistem perhitungan tarif pajak, sehingga pengenaan pajak Restoran dan Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan arah kebijakan:
 - a) Pemberian kemudahan kepengurusan izin usaha;
 - b) Memberikan fasilitasi permodalan;
 - c) Menyediakan sarana prasarana pendukung bagi pemilik restoran dan penyelenggara parkir
 3. Meingkatkan omset wajib pajak dengan arah kebijakan :
 - a) Penguatan promosi melalui, media cetak, elektronik ataupun penggunaan jasa *influencer*;
 - b) Menciptakan branding terhadap wisata kuliner dan wisata belanja;
 - c) Memberikan fasilitasi kegiatan pemasaran melalui event-event kuliner;
 - d) Penyediaan data dan penyebaran informasi lokasi-lokasi wisata Kuliner dan Belanja